



PUTUSAN

Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2023/PN Smd

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sumedang yang mengadili perkara pidana anak dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Anak :

Anak 1

1. Nama lengkap : Anak 1
2. Tempat lahir : Sumedang
3. Umur/Tanggal lahir : 16 tahun / 4 Maret 2007
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kabupaten Sumedang
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Pelajar

Anak 2

1. Nama lengkap : Anak 2
2. Tempat lahir : Sumedang
3. Umur/Tanggal lahir : 17 tahun / 9 Agustus 2005
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kabupaten Sumedang
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Pelajar

Anak 3

1. Nama lengkap : Anak 3
2. Tempat lahir : Sumedang
3. Umur/Tanggal lahir : 17 tahun / 29 Januari 2006
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kabupaten Sumedang
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Pelajar

Halaman 1 dari 73 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2023/PN Smd



Anak 4

1. Nama lengkap : Anak 4
2. Tempat lahir : Subang
3. Umur/Tanggal lahir : 18 tahun/15 Juli 2005
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kabupaten Subang
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Pelajar

Para Anak ditangkap pada tanggal 11 Maret 2023 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor : Sp. Kap/42/III/2023/Reskrim tanggal 11 Maret 2023;

Anak 1, Anak 2, dan Anak 3 ditahan dalam Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Bandung oleh:

1. Penyidik tidak ditahan;
2. Penuntut sejak tanggal 17 Juli 2023 sampai dengan tanggal 21 Juli 2023;
3. Hakim PN sejak tanggal 20 Juli 2023 sampai dengan tanggal 29 Juli 2023;
4. Hakim PN Perpanjangan Oleh Ketua PN sejak tanggal 30 Juli 2023 sampai dengan tanggal 13 Agustus 2023;

Anak 4, ditahan dalam Lembaga Pemasyarakatan Sumedang oleh:

1. Penyidik tidak ditahan;
2. Penuntut sejak tanggal 17 Juli 2023 sampai dengan tanggal 21 Juli 2023;
3. Hakim PN sejak tanggal 20 Juli 2023 sampai dengan tanggal 29 Juli 2023;
4. Hakim PN Perpanjangan Oleh Ketua PN sejak tanggal 30 Juli 2023 sampai dengan tanggal 13 Agustus 2023;

Anak 1, selama menjalani proses persidangan didampingi oleh Penasihat Hukum yang bernama Dede Sugiri, S.H. dan Yud Heryana, S.H. Penasihat Hukum, berkantor di Jalan Letda Lukito No.25 Desa Jatiroke RT004 RW003 Desa Jatiroke Kecamatan jatinangor Kabupaten Sumedang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 26 Juni 2023 yang didaftarkan di Kepaniteraan Hukum Pengadilan Negeri Sumedang dibawah register Nomor :97/SK/2023/PN Smd tanggal 24 Juli 2023 ;

Anak 2 selama menjalani proses persidangan didampingi oleh Penasihat Hukum yang bernama Dede Sugiri, S.H. dan Yud Heryana, S.H. Penasihat Hukum, berkantor di Jalan Letda Lukito No.25 Desa Jatiroke RT004 RW003 Desa Jatiroke Kecamatan jatinangor Kabupaten Sumedang, berdasarkan Surat

Halaman 2 dari 73 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2023/PN Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kuasa Khusus tanggal 21 Juli 2023, yang didaftarkan di Kepaniteraan Hukum Pengadilan Negeri Sumedang dibawah register Nomor :95/SK/2023/PN Smd tanggal 24 Juli 2023 ;

Anak 3 selama menjalani proses persidangan didampingi oleh Penasihat Hukum yang bernama Dede Sugiri, S.H. dan Yud Heryana, S.H. Penasihat Hukum, berkantor di Jalan Letda Lukito No.25 Desa Jatiroke RT004 RW003 Desa Jatiroke Kecamatan jatinangor Kabupaten Sumedang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 21 Juli 2023 yang didaftarkan di Kepaniteraan Hukum Pengadilan Negeri Sumedang dibawah register Nomor :96/SK/2023/PN Smd tanggal 24 Juli 2023 ;

Anak 4, selama menjalani proses persidangan didampingi oleh Penasihat Hukum yang bernama Iis Kartika, S.H., M.H. dan Deni Hanggara, S.H. Penasihat Hukum, berkantor di Jalan Raya Serang – Cimalaka No. 01 Cimalaka, Kabupaten Sumedang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 25 Juli 2023 yang didaftarkan di Kepaniteraan Hukum Pengadilan Negeri Sumedang dibawah register Nomor :99/SK/2023/PN Smd tanggal 25 Juli 2023 ;

Para Anak didampingi oleh masing-masing pembimbing kemasyarakatan dan orangtua / wali ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Sumedang Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2023/PN Smd tanggal 20 Juli 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Sumedang Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2023/PN Smd tanggal 31 Juli 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2023/PN Smd tanggal 20 Juli 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Hasil penelitian kemasyarakatan;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Para Anak serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Anak 1, Anak 2, Anak 3 Dan Anak 4 masing-masing terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang yang

Halaman 3 dari 73 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2023/PN Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengakibatkan kematian” sebagaimana dimaksud dalam dakwaan kedua penuntut umum pasal 170 ayat (2) ke-3 KUHP.

2. Menjatuhkan pidana terhadap Anak 1, Anak 2 masing-masing selama 4 (empat) Tahun, Anak 3 dan Anak 4 dengan pidana masing-masing selama 6 (Enam) Tahun dikurangi selama anak berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar terhadap Anak 1, Anak 2 dan Anak 3 tetap di tahan pada LPKA bandung dan Pelatihan kerja selama 2 (dua) Bulan, Anak 4 tetap di tahan di Rutan LAPAS kelas II B Sumedang;

3. Menyatakan barang bukti berupa:

- 1 (satu) bilah celurit dengan gagang terbuat dari kayu berwarna coklat.
- 1 (satu) bilah celurit dengan gagang terbuat dari kayu berwarna coklat.
- 1 (satu) buah mistar berbahan besi.

Dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat Nopol Z 6205 AAM, Noka : MH1JM9128NK361687, Nosin : JM91E2360090, No BPKB : T-00475795, an. RAHAYU ROSLIANA alamat Dsn. Cibunar Rt. 03/03 Kel/Ds. Cibunar Kec. Rancakalong Kab. Sumedang, berikut 1 buah anak kunci, STNK dan BPKB.

Dirampas untuk negara

4. Menetapkan agar anak membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000. (Dua ribu rupiah)

Setelah mendengar Nota pembelaan Masing-masing Anak dan atau masing-masing Penasihat Hukum Para Anak yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Para Anak dan Penasihat Hukum Para Anak yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya

Setelah mendengar tanggapan Para Anak dan Penasihat Hukum Para Anak terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya ;

Menimbang, bahwa Para Anak diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN

KESATU:

Primair

Halaman 4 dari 73 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2023/PN Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia Anak 1, Anak 2, Anak 3, Dan Anak 4 baik sendiri sendiri maupun bersama-sama dengan Saksi 8 (Saksi 8), Saksi 7, Saksi 9 Dan Saksi 10 pada hari Jum'at tanggal 10 Maret 2023 sekira jam 12.00 Wib yang beralamatkan di Pinggir Jalan Dusun Pasir Malang Rt. 01 Rw. 04 Desa Jatimulya Kecamatan Sumedang Utara Kabupaten Sumedang atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sumedang, berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain yaitu Korban, Perbuatan mana dilakukan oleh Anak 1, Anak 2, Anak 3, Dan Anak 4 dengan cara sebagai berikut:

Bahwa bermula pada Hari Jum'at tanggal 10 Maret 2023 sekira pukul 10.00 Wib Saksi 8, Saksi 7 dan saksi Saksi 10 bersama dengan Anak 4, Anak 1, Anak 2, Anak 3, dan Anak Saksi 5 berkumpul disebuah warung yang ada di Samalengoh Camp Sumedang Utara. Tidak lama kemudian Saksi 10 meminjam sepeda motor milik Anak 2 yaitu sepeda motor merk Honda BEAT Warna Hijau untuk pergi ke tukang potong rambut di wilayah Cibiru Desa Jatimulya Kecamatan Sumedang Utara Kabupaten Sumedang. Pada saat di tukang cukur rambut Saksi 10 menghubungi Anak 3 via Whatapp menyuruh Anak 3 mengambil celurit ke rumahnya karena pada saat potong rambut di daerah Bojong Ciakar Saksi 10 di ikutin oleh anak sekolahan PGRI 2 setelah mendengar cerita Saksi 10, Anak 3 menghubungi Anak 1 memberitahukan bahwa Saksi 10 dikejar-kejar oleh anak sekolahan PGRI 2 lalu Anak 3 menuju ke rumah Saksi 10

Pada saat diperjalanan kerumah Saksi 10, Anak 3 bertemu dengan Anak Saksi 5 Bersama Dengan Anak 4 mengendari sepeda motor Honda Beat Nopol Z 6205 AAM kemudian Anak 3 berkata kepada mereka "Putar balik, si Saksi 10 di pantek (di usik)" dan Saksi 8 ikut menyahut "Hayu Nyandak Barang Ka Bumi Saksi 10, Bantuan Si Saksi 10 Di Pantek Keur Dicukur" yang dalam Bahasa Indonesia (Ayo Ambil Barang Ke Rumah Saksi 10, Bantuin Saksi 10 Di Pantek Waktu Di Tukang Potong Rambut).

Bahwa mendengar kabar dari Anak 3 Dan Saksi 8 Anak 4 memutar balikan sepeda motornya menuju rumah Saksi 10 yang beralamatkan di daerah Panyirapan Desa Mekarjaya Kecamatan Sumedang Utara Kabupaten Sumedang bersama-sama dengan Saksi 8, Anak 1 dan Anak 2 menggunakan sepeda motor merk Honda PCX warna putih No Pol: Z-3325 – AAG.

Halaman 5 dari 73 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2023/PN Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada saat tiba di rumah Saksi 10 telah menunggu Saksi 9 yang sudah mempersiapkan 2 (dua) buah senjata tajam berupa cerurit yang kemudian salah satu senjata tajam berupa cerurit diserahkan kepada Anak 3. Bahwa sebelumnya sekira pukul 10.30 WIB Saksi 10 menghubungi seraya meminta bantuan kepada Saksi 9 agar membawa senjata tajam berupa Cerurit yang disimpan di dalam rumah dan dijemput nantinya oleh Anak 3 karena merasa terancam oleh murid sekolah dari SMK PGRI yang mengawasinya di tempat cukur rambut.

Bahwa setelah keluar dari rumah Saksi 10, Anak 4 sudah membawa 1 (satu) buah cerurit yang disembunyikan di depan perutnya dan berkata kepada Anak Saksi 5 Dengan Kalimat "Ku Anak Saksi 5 Supiran Ieu Abang Mawa Barang" (Oleh Anak Saksi 5 Sopiran Ini Abang Bawa Barang) dan Saksi 8 juga membawa senjata tajam berupa cerurit yang disembunyikan di perut depannya Anak 1 membawa sebuah mistar besi yang sudah dipegangnya yang selanjutnya mereka berangkat diikuti oleh Saksi 9 berboncengan dengan Anak 2 pergi menjemput Saksi 10 yang sedang berada di tempat potong rambut di daerah bojong.

Bahwa dalam perjalanan menuju lokasi Saksi 10, Saksi 8 bertanya "si Saksi 10 mana" di jawab oleh Saksi 9 "ditukang keneh yang artinya masih di Tukang Cukur" selanjutnya Saksi 8 menyuruh putar balik menjemput Saksi 10 dan pada saat putar balik di pertigaan Bojong mereka bertemu dengan Saksi 10 dan berkata "hayu balik deui aya warga yang artinya hayu balik lagi ada warga".

Bahwa pada saat di Dsn. Pasir Malang Rt. 001 Rw. 004 Kel/Ds. Jatimulya Kec. Sumedang Utara Kab. Sumedang sekira jam. 12.00 Wib tiba-tiba dari arah belakang ada 4 (empat) orang anak sekolah memakai seragam PGRI 2 yang menyusul rombongan Anak 3, dkk (Anak 1, Anak 2, Anak 3, Dan Anak 4, Saksi 8, Saksi 7, Saksi 9 Dan Saksi 10) dengan menggunakan 2 (dua) sepeda motor berboncengan, sambil mengeluarkan senjata tajam jenis Golok Sisir sambil mengacungkan jari tengah yang sepeda motor tersebut salah satunya dikendarai oleh Anak Saksi 2 dengan membonceng Korban yang pada saat itu memutar balikan sepeda motornya disamping Anak 3, dkk melihat Anak Saksi 2 yang sedang membonceng Korban menggunakan pakaian batik SMK PGRI 2 kemudian Saksi 9 berteriak "PGRI" dan menyuruh Anak Saksi 2 Dan Korban sambil berteriak "turun, anjing! (turun, anjing!)

Halaman 6 dari 73 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2023/PN Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa mendengar terikan dari Saksi 9 kemudian Saksi 8, Anak 4, Anak 2, Anak 3, dan Anak 1 langsung turun dari atas sepeda motor masing-masing sambil membawa senjata tajam jenis celurit yang sudah dipersiapkan sebelumnya ikut mengejar Korban sedangkan Saksi 7, Anak Saksi 5 dan Anak Saksi 6 menunggu diatas sepeda motor berjaga-jaga melihat ke arah depan dikarenakan takut ada yang menyerang.

Bahwa ketika Anak Saksi 2 akan memutar balikan sepeda motornya tiba-tiba motor tersebut ditendang oleh Saksi 8 yang mengakibatkan motor Anak Saksi 2 hilang keseimbangan oleh karena itu Korban langsung turun dari motor dan berlari ke arah jalan raya sambil dikejar oleh rombongan Saksi 9, Saksi 8, Anak 4, Anak 2, Anak 3, dan Anak 1. Pada saat lari betis bagian tengah sebelah kanan Korban dibacok oleh Anak 3 dengan menggunakan sebilah celurit yang mengakibatkan luka terbuka dibetis yang mengakibatkan Korban terjatuh ke tanah.

Bahwa ketika Korban sedang tergelatak diatas tanah dengan posisi terlungkup punggungnya di bacok oleh Saksi 8 sebanyak 1 (satu) kali yang mengakibatkan luka terbuka dan oleh Anak 2 bagian bokongnya ditendang sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan kaki sebelah kanan disusul oleh Anak 3 membacokkan kembali celuritnya ke bagian pinggang Korban dan Anak 4 membacokkan celuritnya ke bagian punggung hingga mengalami luka terbuka setelah itu bagian punggung Korban dipukul oleh Anak 1 dengan menggunakan sebilah mistar sebanyak 1 (satu) kali dan kembali punggung Korban mendapatkan bacokan dengan menggunakan celurit dari Saksi 9. Setelah itu pada saat Korban tidak berdaya badannya di tabrak hingga terseret sepanjang 1 meter dengan menggunakan sepeda motor oleh Saksi 10 setelah itu Saksi 9, Saksi 8, Anak 4, Anak 2, Anak 3, dan Anak 1 pergi meninggalkan Korban yang sudah sudah tidak sadarkan diri dengan menggunakan sepeda motor yang seperti yang dikendarai sebelumnya.

Bahwa Korban yang sudah sudah tidak sadarkan diri dengan badan bersimbah darah tergeletak dipinggir jalan ditemukan oleh Saksi 3 bersama dengan Saksi Fajar Dan Saksi Muhamad Rijkon dibawa ke rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Sumedang.

Bahwa akibat perbuatan Anak 1, Anak 2, Anak 3, Dan Anak 4 baik sendiri sendiri maupun bersama-sama dengan Saksi 8, Saksi 7, Saksi 9 Dan Saksi 10 pada tanggal 10 Maret 2023 sekira pukul 14.30 Wib mengakibatkan Korban meninggal dunia di RSUD Kab Sumedang akibat



kekerasan tajam pada daerah punggung yang menembus rongga dada, organ paru dan pembuluh darah balik utama jantung yang menimbulkan perdarahan di dalam rongga dada sesuai dengan hasil pemeriksaan Visum et Refertum di RSUD Kab. Sumedang oleh dr. RENY SUSANTI PURWITASARI pada tanggal 10 Maret 2023 dengan kesimpulan pada tanggal sepuluh bulan maret dua ribu dua puluh tiga telah diperiksa seorang laki – laki berumur sembilan belas (19) tahun, korban datang diantar teman dengan keadaan yang harus segera ditangani dengan mengancam nyawa, tindak lanjut pada korban membutuhkan tindakan khusus dari dokter spesialis bedah dan hasil Autopsi RS Sartika Asih Bandung dengan Nomor R/VeR/28/II1/2023/DOKPOL Bandung 10 Maret 2023 yang ditandatangani oleh dr. Fahmi Arief Hakim Sp.F, dokter pemeriksa di Rumah Sakit Bhayangkara Sartika Asih Bandung dengan kesimpulan pada mayat laki-laki berusia sembilan belas (19) tahun ditemukan luka lecet pada daerah wajah akibat kekerasan tumpul dan luka tusuk pada daerah dada, punggung, paha, dan tungkai bawah serta luka terbuka pada organ paru, kandung jantung dan pembuluh balik utama jantung dan perdarahan akibat kekerasan tajam. Sebab mati orang ini akibat kekerasan tajam pada daerah punggung yang menembus rongga dada, organ paru dan pembuluh darah balik utama jantung yang menimbulkan perdarahan di dalam rongga dada. Dilihat dari pola luka tusuk tersebut diatas, pola lukanya dapat disebabkan oleh senjata tajam bermata satu dengan lebar maksimal senjata yang masuk enam koma lima sentimeter dan panjang maksimal senjata yang sepanjang delapanbelas sentimeter.

Bahwa Perbuatan Anak 1, Anak 2, Anak 3, Dan Anak 4 baik sendiri sendiri maupun bersama-sama dengan Saksi 8, Saksi 7, Saksi 9 Dan Saksi 10 melanggar ketentuan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 340 KUHP Juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Subsida

Bahwa ia Anak 1, Anak 2, Anak 3, Dan Anak 4 baik sendiri sendiri maupun bersama-sama dengan Saksi 8 (Saksi 8), Saksi 7, Saksi 9 Dan Saksi 10 pada hari Jum'at tanggal 10 Maret 2023 sekira jam 12.00 Wib yang beralamatkan di Pinggir Jalan Dusun Pasir Malang Rt. 01 Rw. 04 Desa Jatimulya Kecamatan Sumedang Utara Kabupaten Sumedang atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri

Halaman 8 dari 73 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2023/PN Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sumedang, berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini telah melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja merampas nyawa orang lain, yakni Korban Perbuatan mana dilakukan oleh Anak 1, Anak 2, Anak 3, Dan Anak 4 dengan cara sebagai berikut:

Bahwa bermula pada Hari Jum'at tanggal 10 Maret 2023 sekira pukul 10.00 Wib Saksi 8, Saksi 7 dan saksi Saksi 10 bersama dengan Anak 4, Anak 1, Anak 2, Anak 3, dan Anak Saksi 5 berkumpul disebuah warung yang ada di Samalengoh Camp Sumedang Utara. Tidak lama kemudian Saksi 10 meminjam sepeda motor milik Anak 2 yaitu sepeda motor merk Honda BEAT Warna Hijau untuk pergi ke tukang potong rambut di wilayah Cibiru Desa Jatimulya Kecamatan Sumedang Utara Kabupaten Sumedang. Pada saat di tukang cukur rambut Saksi 10 menghubungi Anak 3 via Whatapp menyuruh Anak 3 mengambil celurit ke rumahnya karena pada saat potong rambut di daerah Bojong Ciakar Saksi 10 di ikutin oleh anak sekolahan PGRI 2 setelah mendengar cerita Saksi 10 Anak 3 menghubungi Anak 1 memberitahukan bahwa Saksi 10 dikejar-kejar oleh anak sekolahan PGRI 2 lalu Anak 3 menuju ke rumah Saksi 10

Pada saat diperjalanan kerumah Saksi 10, Anak 3 bertemu dengan Anak Saksi 5 Bersama Dengan Anak 4 mengendarai sepeda motor Honda Beat Nopol Z 6205 AAM kemudian Anak 3 berkata kepada mereka "Putar balik, si Saksi 10 di pantek (di usik)" dan Saksi 8 ikut menyahut "Hayu Nyandak Barang Ka Bumi Saksi 10, Bantuan Si Saksi 10 Di Pantek Keur Dicukur" yang dalam Bahasa Indonesia (Ayo Ambil Barang Ke Rumah Saksi 10, Bantuin Saksi 10 Di Pantek Waktu Di Tukang Potong Rambut).

Bahwa mendengar kabar dari Anak 3 Dan Saksi 8 Anak 4 memutar balikan sepeda motornya menuju rumah Saksi 10 yang beralamatkan di daerah Panyirapan Desa Mekarjaya Kecamatan Sumedang Utara Kabupaten Sumedang bersama-sama dengan Saksi 8, Anak 1 dan Anak 2 menggunakan sepeda motor merk Honda PCX warna putih No Pol: Z-3325 – AAG.

Bahwa pada saat tiba di rumah Saksi 10 telah menunggu Saksi 9 yang sudah mempersiapkan 2 (dua) buah senjata tajam berupa cerurit yang kemudian salah satu senjata tajam berupa celurit diserahkan kepada Anak 3. Bahwa sebelumnya sekira pukul 10.30 WIB Saksi 10 menghubungi seraya meminta bantuan kepada Saksi 9 agar membawa senjata tajam berupa Cerurit yang disimpan di dalam rumah dan dijemput nantinya oleh

Halaman 9 dari 73 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2023/PN Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anak 3 karena merasa terancam oleh murid sekolah dari SMK PGRI yang mengawasinya di tempat cukur rambut.

Bahwa setelah keluar dari rumah Saksi 10, Anak 4 sudah membawa 1 (satu) buah celurit yang disembunyikan di depan perutnya dan berkata kepada Anak Saksi 5 Dengan Kalimat “Ku Anak Saksi 5 Supiran Ieu Abang Mawa Barang” (Oleh Anak Saksi 5 Sopiran Ini Abang Bawa Barang) dan Saksi 8 juga membawa senjata tajam berupa celurit yang disembunyikan di perut depannya, Anak 1 membawa sebuah mistar besi yang sudah dipegangnya yang selanjutnya mereka berangkat diikuti oleh Saksi 9 berboncengan dengan Anak 2 pergi menjemput Saksi 10 yang sedang berada di tempat potong rambut di daerah bojong.

Bahwa dalam perjalanan menuju lokasi Saksi 10, Saksi 8 bertanya “si Saksi 10 mana” di jawab oleh Saksi 9 “ditukang keneh yang artinya masih di Tukang Cukur” selanjutnya Saksi 8 menyuruh putar balik menjemput Saksi 10 dan pada saat putar balik di pertigaan Bojong mereka bertemu dengan Saksi 10 dan berkata “hayu balik deui aya warga yang artinya hayu balik lagi ada warga”.

Bahwa pada saat di Dsn. Pasir Malang Rt. 001 Rw. 004 Kel/Ds. Jatimulya Kec. Sumedang Utara Kab. Sumedang sekira jam. 12.00 Wib tiba-tiba dari arah belakang ada 4 (empat) orang anak sekolah memakai seragam PGRI 2 yang menyusul rombongan Anak 3, dkk (Anak 1, Anak 2, Anak 3, Dan Anak 4, Saksi 8, Saksi 7, Saksi 9 Dan Saksi 10) dengan menggunakan 2 (dua) sepeda motor berboncengan, sambil mengeluarkan senjata tajam jenis Golok Sisir sambil mengacungkan jari tengah yang sepeda motor tersebut salah satunya dikendarai oleh Anak Saksi 2 dengan membonceng Korban yang pada saat itu memutar balikan sepeda motornya disamping Anak 3, dkk melihat Anak Saksi 2 yang sedang membonceng Korban menggunakan pakaian batik SMK PGRI 2 kemudian Saksi 9 berteriak “PGRI” dan menyuruh Anak Saksi 2 Dan Korban sambil berteriak “turun, anjing! (turun, anjing!)

Bahwa mendengar terikan dari Saksi 9 kemudian Saksi 8, Anak 4, Anak 2, Anak 3, dan Anak 1 langsung turun dari atas sepeda motor masing-masing sambil membawa senjata tajam jenis celurit yang sudah dipersiapkan sebelumnya ikut mengejar Korban sedangkan Saksi 7, Anak Saksi 5 dan Anak Saksi 6 menunggu diatas sepeda motor berjaga-jaga melihat ke arah depan dikarenakan takut ada yang menyerang.

Halaman 10 dari 73 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2023/PN Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa ketika Anak Saksi 2 akan memutar balikan sepeda motornya tiba-tiba motor tersebut ditendang oleh Saksi 8 yang mengakibatkan motor Anak Saksi 2 hilang keseimbangan oleh karena itu Korban langsung turun dari motor dan berlari ke arah jalan raya sambil dikejar oleh rombongan Saksi 9, Saksi 8, Anak 4, Anak 2, Anak 3, dan Anak 1. Pada saat lari betis bagian tengah sebelah kanan Korban dibacok oleh Anak 3 dengan menggunakan sebilah celurit yang mengakibatkan luka terbuka dibetis yang mengakibatkan Korban terjatuh ke tanah.

Bahwa ketika Korban sedang tergelatak diatas tanah dengan posisi terlungkup punggungnya di bacok oleh Saksi 8 sebanyak 1 (satu) kali yang mengakibatkan luka terbuka dan oleh Anak 2 bagian bokongnya ditendang sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan kaki sebelah kanan disusul oleh Anak 3 membacokkan kembali celuritnya ke bagian pinggang Korban dan Anak 4 membacokkan celuritnya ke bagian punggung hingga mengalami luka terbuka setelah itu bagian punggung Korban dipukul oleh Anak 1 dengan menggunakan sebilah mistar sebanyak 1 (satu) kali dan kembali punggung Korban mendapatkan bacokan dengan menggunakan celurit dari Saksi 9. Setelah itu pada saat Korban tidak berdaya badannya di tabrak hingga terseret sepanjang 1 meter dengan menggunakan sepeda motor oleh Saksi 10 setelah itu Saksi 9, Saksi 8, Anak 4, Anak 2, Anak 3, dan Anak 1 pergi meninggalkan Korban yang sudah sudah tidak sadarkan diri dengan menggunakan sepeda motor yang seperti yang dikendarai sebelumnya.

Bahwa Korban yang sudah sudah tidak sadarkan diri dengan badan bersimbah darah tergeletak dipinggir jalan ditemukan oleh Saksi 3 bersama dengan Saksi Fajar Dan Saksi Muhamad Rijkon dibawa ke rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Sumedang.

Bahwa akibat perbuatan Anak 1, Anak 2, Anak 3, Dan Anak 4 baik sendiri sendiri maupun bersama-sama dengan Saksi 8, Saksi 7, Saksi 9 Dan Saksi 10 pada tanggal 10 Maret 2023 sekira pukul 14.30 Wib mengakibatkan Korban meninggal dunia di RSUD Kab Sumedang akibat kekerasan tajam pada daerah punggung yang menembus rongga dada, organ paru dan pembuluh darah balik utama jantung yang menimbulkan perdarahan di dalam rongga dada sesuai dengan hasil pemeriksaan Visum et Refertum di RSUD Kab. Sumedang oleh dr. RENY SUSANTI PURWITASARI pada tanggal 10 Maret 2023 dengan kesimpulan pada tanggal sepuluh bulan maret dua ribu dua puluh tiga telah diperiksa



seorang laki – laki berumur sembilan belas (19) tahun, korban datang diantar teman dengan keadaan yang harus segera ditangani dengan mengancam nyawa, tindak lanjut pada korban membutuhkan tindakan khusus dari dokter spesialis bedah dan hasil Autopsi RS Sartika Asih Bandung dengan Nomor R/VeR/28/II1/2023/DOKPOL Bandung 10 Maret 2023 yang ditandatangani oleh dr. Fahmi Arief Hakim Sp.F, dokter pemeriksa di Rumah Sakit Bhayangkara Sartika Asih Bandung dengan kesimpulan pada mayat laki-laki berusia sembilan belas (19) tahun ditemukan luka lecet pada daerah wajah akibat kekerasan tumpul dan luka tusuk pada daerah dada, punggung, paha , dan tungkai bawah serta luka terbuka pada organ paru, kandung jantung dan pembuluh balik utama jantung dan perdarahan akibat kekerasan tajam. Sebab mati orang ini akibat kekerasan tajam pada daerah punggung yang menembus rongga dada, organ paru dan pembuluh darah balik utama jantung yang menimbulkan perdarahan di dalam rongga dada. Dilihat dari pola luka tusuk tersebut diatas, pola lukanya dapat disebabkan oleh senjata tajam bermata satu dengan lebar maksimal senjata yang masuk enam koma lima sentimeter dan panjang maksimal senjata yang sepanjang delapanbelas sentimeter.

Bahwa Perbuatan Anak 1, Anak 2, Anak 3, Dan Anak 4 baik sendiri sendiri maupun bersama-sama dengan Saksi 8, Saksi 7, Saksi 9 Dan Saksi 10 melanggar ketentuan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 338 KUHPidana jo pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHPidana.

Atau

KEDUA

Bahwa ia Anak 1, Anak 2, Anak 3, Dan Anak 4 baik sendiri sendiri maupun bersama-sama dengan Saksi 8 (Saksi 8), Saksi 7, Saksi 9 Dan Saksi 10 pada hari Jum'at tanggal 10 Maret 2023 sekira jam 12.00 Wib yang beralamatkan di Pinggir Jalan Dusun Pasir Malang Rt. 01 Rw. 04 Desa Jatimulya Kecamatan Sumedang Utara Kabupaten Sumedang atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sumedang, berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang jika kekerasan mengakibatkan maut yaitu Korban, Perbuatan mana dilakukan oleh Anak 1, Anak 2, Anak 3, Dan Anak 4 dengan cara sebagai berikut:



Bahwa bermula pada Hari Jum'at tanggal 10 Maret 2023 sekira pukul 10.00 Wib Saksi 8, Saksi 7 dan saksi Saksi 10 bersama dengan Anak 4, Anak 1, Anak 2, Anak 3, dan Anak Saksi 5 berkumpul disebuah warung yang ada di Samalengoh Camp Sumedang Utara. Tidak lama kemudian Saksi 10 meminjam sepeda motor milik Anak 2 yaitu sepeda motor merk Honda BEAT Warna Hijau untuk pergi ke tukang potong rambut di wilayah Cibiru Desa Jatimulya Kecamatan Sumedang Utara Kabupaten Sumedang. Pada saat di tukang cukur rambut Saksi 10 menghubungi Anak 3 via Whatapp menyuruh Anak 3 mengambil celurit ke rumahnya karena pada saat potong rambut di daerah Bojong Ciakar Saksi 10 di ikutin oleh anak sekolahan PGRI 2 setelah mendengar cerita Saksi 10 Anak 3 menghubungi Anak 1 memberitahukan bahwa Saksi 10 dikejar-kejar oleh anak sekolahan PGRI 2 lalu Anak 3 menuju ke rumah Saksi 10

Pada saat diperjalanan kerumah Saksi 10, Anak 3 bertemu dengan Anak Saksi 5 Bersama Dengan Anak 4 mengendarai sepeda motor Honda Beat Nopol Z 6205 AAM kemudian Anak 3 berkata kepada mereka "Putar balik, si Saksi 10 di pantek (di usik)" dan Saksi 8 ikut menyahut "Hayu Nyandak Barang Ka Bumi Saksi 10, Bantuan Si Saksi 10 Di Pantek Keur Dicukur" yang dalam Bahasa Indonesia (Ayo Ambil Barang Ke Rumah Saksi 10, Bantuin Saksi 10 Di Pantek Waktu Di Tukang Potong Rambut).

Bahwa mendengar kabar dari Anak 3 Dan Saksi 8 Anak 4 memutar balikan sepeda motornya menuju rumah Saksi 10 yang beralamatkan di daerah Panyirapan Desa Mekarjaya Kecamatan Sumedang Utara Kabupaten Sumedang bersama-sama dengan Saksi 8, Anak 1 dan Anak 2 menggunakan sepeda motor merk Honda PCX warna putih No Pol: Z-3325 – AAG.

Bahwa pada saat tiba di rumah Saksi 10 telah menunggu Saksi 9 yang sudah mempersiapkan 2 (dua) buah senjata tajam berupa cerurit yang kemudian salah satu senjata tajam berupa celurit diserahkan kepada Anak 3. Bahwa sebelumnya sekira pukul 10.30 WIB Saksi 10 menghubungi seraya meminta bantuan kepada Saksi 9 agar membawa senjata tajam berupa Cerurit yang disimpan di dalam rumah dan dijemput nantinya oleh Anak 3 karena merasa terancam oleh murid sekolah dari SMK PGRI yang mengawasinya di tempat cukur rambut.

Bahwa setelah keluar dari rumah Saksi 10, Anak 4 sudah membawa 1 (satu) buah celurit yang disembunyikan di depan perutnya dan berkata kepada Anak Saksi 5 Dengan Kalimat "Ku Anak Saksi 5 Supiran Ieu Abang



Mawa Barang” (Oleh Anak Saksi 5 Sopiran Ini Abang Bawa Barang) dan Saksi 8 juga membawa senjata tajam berupa celurit yang disembunyikan di perut depannya, Anak 1 membawa sebuah mistar besi yang sudah dipegangnya yang selanjutnya meraka berangkat diikuti oleh Saksi 9 berboncengan dengan Anak 2 pergi menjemput Saksi 10 yang sedang berada di tempat potong rambut di daerah bojong.

Bahwa dalam perjalanan menuju lokasi Saksi 10, Saksi 8 bertanya “si Saksi 10 mana” di jawab oleh Saksi 9 “ditukang keneh yang artinya masih di Tukang Cukur” selanjutnya Saksi 8 menyuruh putar balik menjemput Saksi 10 dan pada saat putar balik di pertigaan Bojong mereka bertemu dengan Saksi 10 dan berkata “hayu balik deui aya warga yang artinya hayu balik lagi ada warga”.

Bahwa pada saat di Dsn. Pasir Malang Rt. 001 Rw. 004 Kel/Ds. Jatimulya Kec. Sumedang Utara Kab. Sumedang sekira jam. 12.00 Wib tiba-tiba dari arah belakang ada 4 (empat) orang anak sekolah memakai seragam PGRI 2 yang menyusul rombongan Anak 3, dkk (Anak 1, Anak 2, Anak 3, Dan Anak 4, Saksi 8, Saksi 7, Saksi 9 Dan Saksi 10) dengan menggunakan 2 (dua) sepeda motor berboncengan, sambil mengeluarkan senjata tajam jenis Golok Sisir sambil mengacungkan jari tengah yang sepeda motor tersebut salah satunya dikendarai oleh Anak Saksi 2 dengan membonceng Korban yang pada saat itu memutar balikan sepeda motornya disamping Anak 3, dkk melihat Anak Saksi 2 yang sedang membonceng Korban menggunakan pakaian batik SMK PGRI 2 kemudian Saksi 9 berteriak “PGRI” dan menyuruh Anak Saksi 2 Dan Korban sambil berteriak “turun, anjing! (turun, anjing!)

Bahwa mendengar terikan dari Saksi 9 kemudian Saksi 8, Anak 4, Anak 2, Anak 3, dan Anak 1 langsung turun dari atas sepeda motor masing-masing sambil membawa senjata tajam jenis celurit yang sudah dipersiapkan sebelumnya ikut mengejar Korban sedangkan Saksi 7, Anak Saksi 5 dan Anak Saksi 6 menunggu diatas sepeda motor berjaga-jaga melihat ke arah depan dikarenakan takut ada yang menyerang.

Bahwa ketika Anak Saksi 2 akan memutar balikan sepeda motornya tiba-tiba motor tersebut ditendang oleh Saksi 8 yang mengakibatkan motor Anak Saksi 2 hilang keseimbangan oleh karena itu Korban langsung turun dari motor dan berlari ke arah jalan raya sambil dikejar oleh rombongan Saksi 9, Saksi 8, Anak 4, Anak 2, Anak 3, dan Anak 1. Pada saat lari betis bagian tengah sebelah kanan Korban dibacok oleh Anak 3 dengan menggunakan



sebilah celurit yang mengakibatkan luka terbuka dibetis yang mengakibatkan Korban terjatuh ke tanah.

Bahwa ketika Korban sedang tergeletak diatas tanah dengan posisi terlungkup punggungnya di bacok oleh Saksi 8 sebanyak 1 (satu) kali yang mengakibatkan luka terbuka dan oleh Anak 2 bagian bokongnya ditendang sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan kaki sebelah kanan disusul oleh Anak 3 membacokan kembali celuritnya ke bagian pinggang Korban dan Anak 4 membacokan celuritnya ke bagian punggung hingga mengalami luka terbuka setelah itu bagian punggung Korban dipukul oleh Anak 1 dengan menggunakan sebilah mistar sebanyak 1 (satu) kali dan kembali punggung Korban mendapatkan bacokan dengan menggunakan celurit dari Saksi 9. Setelah itu pada saat Korban tidak berdaya badannya di tabrak hingga terseret sepanjang 1 meter dengan menggunakan sepeda motor oleh Saksi 10 setelah itu Saksi 9, Saksi 8, Anak 4, Anak 2, Anak 3, dan Anak 1 pergi meninggalkan Korban yang sudah sudah tidak sadarkan diri dengan menggunakan sepeda motor yang seperti yang dikendarai sebelumnya.

Bahwa Korban yang sudah sudah tidak sadarkan diri dengan badan bersimbah darah tergeletak dipinggir jalan ditemukan oleh Saksi 3 bersama dengan Saksi Fajar Dan Saksi Muhamad Rijkon dibawa ke rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Sumedang.

Bahwa akibat perbuatan Anak 1, Anak 2, Anak 3, Dan Anak 4 baik sendiri sendiri maupun bersama-sama dengan Saksi 8, Saksi 7, Saksi 9 Dan Saksi 10 pada tanggal 10 Maret 2023 sekira pukul 14.30 Wib mengakibatkan Korban meninggal dunia di RSUD Kab Sumedang akibat kekerasan tajam pada daerah punggung yang menembus rongga dada, organ paru dan pembuluh darah balik utama jantung yang menimbulkan perdarahan di dalam rongga dada sesuai dengan hasil pemeriksaan Visum et Refertum di RSUD Kab. Sumedang oleh dr. RENY SUSANTI PURWITASARI pada tanggal 10 Maret 2023 dengan kesimpulan pada tanggal sepuluh bulan maret dua ribu dua puluh tiga telah diperiksa seorang laki – laki berumur sembilan belas (19) tahun, korban datang diantar teman dengan keadaan yang harus segera ditangani dengan mengancam nyawa, tindak lanjut pada korban membutuhkan tindakan khusus dari dokter spesialis bedah dan hasil Autopsi RS Sartika Asih Bandung dengan Nomor R/VeR/28/II1/2023/DOKPOL Bandung 10 Maret 2023 yang ditandatangani oleh dr. Fahmi Arief Hakim Sp.F, dokter

Halaman 15 dari 73 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2023/PN Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemeriksa di Rumah Sakit Bhayangkara Sartika Asih Bandung dengan kesimpulan pada mayat laki-laki berusia sembilan belas (19) tahun ditemukan luka lecet pada daerah wajah akibat kekerasan tumpul dan luka tusuk pada daerah dada, punggung, paha, dan tungkai bawah serta luka terbuka pada organ paru, kandung jantung dan pembuluh balik utama jantung dan perdarahan akibat kekerasan tajam. Sebab mati orang ini akibat kekerasan tajam pada daerah punggung yang menembus rongga dada, organ paru dan pembuluh darah balik utama jantung yang menimbulkan perdarahan di dalam rongga dada. Dilihat dari pola luka tusuk tersebut diatas, pola lukanya dapat disebabkan oleh senjata tajam bermata satu dengan lebar maksimal senjata yang masuk enam koma lima sentimeter dan panjang maksimal senjata yang sepanjang delapan belas sentimeter.

Bahwa Perbuatan Anak 1, Anak 2, Anak 3, Dan Anak 4 baik sendiri sendiri maupun bersama-sama dengan Saksi 8, Saksi 7, Saksi 9 Dan Saksi 10 melanggar ketentuan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 170 ayat (2) ke-3 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Anak dan atau Penasihat Hukum Para Anak telah mengerti dan membenarkannya sehingga tidak akan mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi 1 dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi pernah diperiksa Penyidik di kepolisian ;
 - Bahwa keterangan yang diberikan saksi pada Penyidik di Kepolisian adalah benar ;
 - Bahwa saksi dihadapkan ke persidangan ini sehubungan dengan adanya tindak kekerasan yang dialami oleh anak kandung saksi yang bernama KORBAN ;
 - Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut pada Hari Jum'at tanggal 10 Maret 2023 sekira pukul 12.00 Wib di pinggir Jalan pertigaan Bojong tepatnya di Dusun Pasir Palang Rt 001 Rw 004 Desa Jatimulya Kecamatan Sumedang Utara Kabupaten Sumedang ;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang melakukan tindak kekerasan terhadap anak saksi yang bernama Korban namun yang saksi dengar bahwa anak kandung saksi mendapat tindak kekerasan yang dilakukan oleh

Halaman 16 dari 73 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2023/PN Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beberapa orang dari siswa SMK KORPRI dan ada salah satu alumni SMK KORPRI ;

- Bahwa awal mula saksi bisa mengetahui kalau anak saksi menjadi korban tindak kekerasan tersebut dimana saat itu saksi sedang berkeliling ke lapangan karena saksi bekerja di Koperasi Simpan Pinjam kemudian sekitar Pukul 12 siang, isteri saksi menelpon memberitahu saksi bahwa anak saksi harus ke Rumah Sakit ;
- Bahwa anak saksi mendapatkan tindak kekerasan yang dilakukan oleh beberapa orang menggunakan senjata tajam sehingga mengalami beberapa luka dibagian tubuh ;
- Bahwa keadaan anak saksi pada saat saksi datang ke Rumah Sakit dimana saat itu saksi melihat anak saksi sudah bersimbah darah, luka di betis, punggung dan jari tangan, kondisinya saat itu masih bisa diajak ngobrol;
- Bahwa saat itu kata dokter anak saksi mau dioperasi dan saksi tanda tangan untuk persetujuan operasi kemudian anak saksi di bawa ke ruang operasi sekitar Pukul 13,00 Wib, kemudian selang kurang lebih 45 menit saksi dipanggil dokter dan kata dokter anak saksi tidak bisa diselamatkan ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui luka-luka anak saksi akibat apa ;
- Bahwa saksi tidak bertanya atau mencari tahu dimana saksi panik, saksi mengurus jenazah anak ke Rembang karena saksi, isteri dan anak saksi mengontrak disini;
- Bahwa sekarang saksi sudah mengetahui luka-luka tersebut, katanya akibat pengeroyokan dari anak sekolah lain ;
- Bahwa anak saksi kelas 3 bersekolah di SMK PGRI Sumedang ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui nama-nama pelaku kekerasan terhadap anak saksi, saksi hanya mengetahui kalau pelaku adalah anak dari Sekolah SMK KORPRI ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui ada masalah apa sehingga ada kejadian ini ;
- Bahwa saksi datang ke RSUD Sumedang pukul 12.30 Wib, sekitar Pukul 13.00 Wib dibawa ke ruang operasi dan sudah transfusi darah sebanyak 2 labu, kemudian sekitar Pukul 14.30 Wib anak saksi dinyatakan meninggal dunia. ;
- Bahwa menurut keterangan dokter, yang menyebabkan kematian pada anak saksi adalah luka bacok yang kena ke paru-paru;

Halaman 17 dari 73 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2023/PN Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui senjata apa yang digunakan karena saksi tidak diberitahu ;
 - Bahwa sepengetahuan saksi, anak saksi tidak mempunyai masalah dan pendiam. Pulang sekolah masuk kamar, main handphone dan tidur. Anak saksi berkelakuan baik di keluarga dan lingkungan tempat tinggal, dan setiap harinya anak saksi selalu tinggal di rumah setiap selesai beraktifitas sebagai pelajar di SMK PRI 2 Sumedang tidak ada masalah baik di lingkungan tempat tinggal maupun di lingkungan sekolah, dan jarang main keluar rumah ;
 - Bahwa sepengetahuan saksi, anak saksi tidak pernah ikut geng motor atau perkumpulan lain ;
 - Bahwa sikap saksi terhadap para pelaku dimana saksi ikut aturan hukum yang ada dan berlaku di Indonesia ;
 - Bahwa apabila para pelaku meminta maaf, saksi memaafkan, tetapi proses hukum tetap berjalan ;
 - Bahwa sepengetahuan saksi, kalau anak saksi di rumah mainnya sendirian. temannya paling tetangga kontrakan dan di rumah hanya ada saksi, ibunya dan anak saksi ;
 - Bahwa anak saksi keluar malam paling hanya hari minggu saja ;
 - Bahwa saksi tidak pernah melihat atau mengetahui adakah senjata tajam di kamar anak saksi ;
 - Bahwa saksi tidak pernah menolak untuk ditemui oleh pihak keluarga para pelaku, keluarga para pelaku pernah datang ke kantor desa tetapi saksi belum bisa menerima ;
 - Bahwa saksi bekerja di Koperasi Simpan Pinjam
 - Terhadap keterangan saksi, Para Anak memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya ;
2. Anak Saksi 2 dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Anak Saksi dalam keadaan sehat walafiat ;
 - Bahwa Anak Saksi pernah di periksa oleh Penyidik di Polres Sumedang ;
 - Bahwa Anak Saksi diperhadapkan di persidangan ini sehubungan dengan telah ada tindakan kekerasan;
 - Bahwa tindakan kekerasan yang Anak Saksi maksud adalah pengeroyokan terhadap Korban;
 - Bahwa Korban adalah teman Anak Saksi di Sekolah, SMK PGRI. Saksi 4k kelas ;

Halaman 18 dari 73 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2023/PN Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian pengeroyokan terhadap Korban terjadi di Dusun Pasir Palang Rt 001 Rw 004 Desa Jatimulya Kecamatan Sumedang Utara Kabupaten Sumedang pada hari Jumat tanggal 10 Maret 2023 sekitar pukul 12.00 Wib ;
- Bahwa pada saat kejadian, Anak Saksi membonceng Korban dengan menggunakan kendaraan sepeda motor milik adik anak saksi (putra uwak) pulang sekolah, perjalanan dari Angkrek menuju rumah teman di Bojong ;
- Bahwa pada saat di pertigaan Bojong, setelahnya melewati jembatan tol Pamarisen terlihat ada anak-anak SMK KORPRI 8 (delapan) orang pelaku berada di pinggir jalan di pertigaan jalan, kemudian 6 (enam) orang dari gerombolan pelaku menodongkan senjata tajam berupa cerulit sambil meneriaki "turun, anjing! (turun, anjing!) ke arah Anak Saksi dan Korban yang sedang berboncengan menggunakan kendaraan sepeda motor. Sekitar 2 meter sebelum melewati mereka, kami putar balik sepeda motor ;
- Bahwa anak saksi mengetahui bahwa 8 orang tersebut adalah anak SMK KORPRI karena ada satu orang pakai seragam KORPRI, yang lainnya pakai jaket ;
- Bahwa setelah Anak Saksi dan Korban putar balik sepeda motor yang Anak Saksi dan KORBAN kendaraikan kemudian 6 (enam) orang dari gerombolan pelaku menodongkan senjata tajam berupa cerulit sambil meneriaki "turun, anjing! (turun, anjing!) ke arah kami kemudian Anak Saksi dibacok dan turun dari sepeda motor. Mereka turun semua, Anak Saksi pergi sejauh 3 meter untuk menyimpan sepeda motor dan Kembali ke arah Korban sambil berteriak "nggeus.. nggeus .." (Sudah, sudah..) Lalu warga yang sedang sholat jum'at datang dan anak-anak KORPRI pergi ;
- Bahwa Anak Saksi mengetahui Korban dibacok dan turun karena Korban berteriak;
- Bahwa Anak Saksi tidak mengetahui persis dibacok oleh siapa dan dimana saja Korban oleh para pelaku, namun setelah Korban jatuh, 5 (lima) orang pelaku mengejar Korban kemudian para pelaku menebakkan senjata tajam berupa cerulit/arit ke arah punggung Korban sambil menendang Korban yang sedang tersungkur dipinggir jalan, sehingga warga sekitar yang sedang beribadah sholat jumat melihat kejadian tersebut dan membubarkan para pelaku dan saudara INDARA DWI SAPUTRA dibawa oleh saudara SAKSI 3 dan saudara FADIL yang sedang dalam perjalanan pulang ;

Halaman 19 dari 73 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2023/PN Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keadaan Korban setelah para pelaku pergi dimana Korban masih bisa berdiri dan Anak Saksi lihat darah Korban dari bagian belakang baju ke depan bajunya ;
- Bahwa pada saat itu Anak Saksi atau Korban tidak membawa senjata tajam ;
- Bahwa setahu Anak Saksi tidak ada masalah apa sehingga Anak Saksi dikejar dan Korban dibacok oleh para pelaku tetapi masalah sekolah ada ;
- Bahwa Anak Saksi tidak tahu nama-namanya dan tidak ingat keempat anak tersebut karena Anak Saksi panik;
- Bahwa Korban meninggal pada hari itu;
- Bahwa saat Anak Saksi berangkat ke Bojong bersama Korban menggunakan 1 (satu) sepeda motor ;
- Bahwa Anak Saksi tidak melihat anak PGRI yang lain selain kami;
- Bahwa Anak Saksi mengenali, baju Batik PGRI yang berlumuran darah adalah milik Korban akibat dibacok;
- Bahwa Korban dibawa ke Rumah Sakit bersama saudara SAKSI 3 dan saudara MUHAMAD RIZQON FADIL alias FADIL ;
- Bahwa saudara SAKSI 3 dan saudara SAKSI 4 datang berdua kemudian datang saudara MUHAMAD RIZQON FADIL alias FADIL lalu Anak Saksi bertemu mereka setelah Korban dibacok.;
- Bahwa Anak Saksi tidak melihat anak KORPRI yang lain selain ke delapan orang tersebut;
- Bahwa tidak ada anak dari PGRI yang mengejar anak KORPRI;
- Bahwa setelah Korban dibacok, posisi Anak Saksi boncengan dengan saudara SAKSI 3, sedangkan Korban dibawa di tengah bersama saudara MUHAMAD RIZQON alias FADIL dan saudara SAKSI 4 ;
- Bahwa Anak saksi lupa ke daerah mana saudara SAKSI 3 dan saudara SAKSI 4 saat itu tapi arah Bojong ;
- Terhadap keterangan anak saksi, Para Anak menyatakan tidak benar dan merasa keberatan yakni sebagai berikut :
 - Anak 1, menyatakan bahwa Anak Saksi 2 tidak ada di Tempat Kejadian;
 - Anak 2, menyatakan bahwa anak saksi tidak membawa senjata tetapi teman dari anak saksi membawa golok sisir ;
 - Anak 3, menyatakan bahwa anak saksi tidak ada di Tempat Kejadian dan teman anak saksi bawa golok sisir ;

Halaman 20 dari 73 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2023/PN Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Anak 4 menyatakan bahwa anak saksi tidak ada di Tempat Kejadian dan teman anak saksi bawa golok sisir;
- Terhadap keberatan dari Para Anak, anak saksi menyatakan tetap pada keterangannya ;
- 3. Saksi 3 dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi dalam keadaan sehat walafiat ;
 - Bahwa saksi pernah di periksa oleh Penyidik di Polres Sumedang ;
 - Bahwa saksi diperhadapkan di persidangan ini sehubungan dengan telah ada tindakan kekerasan ;
 - Bahwa tindakan kekerasan yang saksi maksud adalah pengeroyokan terhadap Korban ;
 - Bahwa Korban adalah teman sekelas di Sekolah, SMK PGRI ;
 - Bahwa pengeroyokan terhadap Korban terjadi di Dusun Pasir Malang RT001 Rw 004 Desa Jatimulya Kecamatan Sumedang Utara Kabupaten Sumedang pada hari Jumat tanggal 10 Maret 2023 sekitar pukul 12.00 Wib ;
 - Bahwa saat itu saksi mau pulang dari sekolah SMK PGRI, saksi dibonceng oleh saudara SAKSI 4 kearah Bojong dengan menggunakan sepeda motor CBR, kebetulan ada yang ramai di depan masjid dan saat dilihat ada orang bersimbah darah dan memakai baju batik SMK PGRI, lalu saksi bantu tetapi tidak muat di sepeda motor saksi, kemudian ada saudara MUHAMAD RIZKON FADIL alias FADIL yang mengendarai sepeda motor, sehingga diangkut menggunakan sepeda motor saudara RIZKON alias FADIL ;
 - Bahwa pada saat itu saksi belum tahu bahwa yang tergeletak adalah anak korban, saksi mengetahui bahwa itu Korban saat saksi merangkul untuk membantunya ;
 - Bahwa yang membawa Korban ke Rumah Sakit adalah saudara MUHAMAD RIZKON ;
 - Bahwa setahu saksi dimana anak saksi yang bernama ANAK SAKSI 2 berada di lokasi kejadian sedang melihat Korban ;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui apa penyebab luka-luka di tubuh Korban ;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui siapa pelaku yang menyebabkan Korban terluka ;
 - Bahwa kejadiannya pada hari Jumat tanggal 10 Maret 2023 di Dusun Pasir Malang RT001 Rw 004 Desa Jatimulya Kecamatan Sumedang Utara Kabupaten Sumedang;

Halaman 21 dari 73 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2023/PN Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tujuan saksi melewati Bojong dan tempat kejadian tersebut tidak ada tujuan menyerang, saksi mau pulang;
- Bahwa sepeda motor saksi tidak berbarengan dengan sepeda motor yang dikendarai oleh Anak Saksi 2 dan Korban, berbeda jauh jaraknya ;
- Bahwa selama perjalanan membawa Korban ke Rumah Sakit, saksi tidak bicara apa-apa, pas lihat langsung dirangkul naik ke sepedamotor, Anak Saksi 2 mendekati saksi dan ikut naik sepeda motor;
- Bahwa saksi tidak tahu ada yang mengejar lagi atau tidak ;
- Bahwa saat itu ada orang di sekitar itu tetapi hanya melihat ;
- Bahwa saksi turun dan menolong karena saksi melihat seragam batik SMK PGRI ;
- Bahwa saksi mengetahui kalau Korban telah meninggal dunia saat di IGD RSUD Sumedang ;
- Bahwa penyebab Korban meninggal dunia karena dibacok ;
- Bahwa saksi mengetahui kalau Korban dibacok karena Anak Saksi 2 yang memberitau saksi;
- Bahwa setelah mengetahui kejadian tersebut saksi diam, menunggu di IGD;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Korban adalah pendiam, banyak temannya, sering main dan nongkrong, tapi nongkrong pun paling nongkrong biasa ;
- Bahwa saksi mengetahui ada perselisihan antara SMK KORPRI dan SMK PGRI ;
- Bahwa saksi pernah ikut tawuran waktu saksi kelas I SMK ;
- Bahwa setahu saksi, Korban tidak pernah ikut tawuran ;
- Bahwa saat kejadian dan di tempat kejadian sepengetahuan saksi, selain Anak Saksi 2 dan Korban ada orang lain yang sedang melaksanakan shalat Jum'at;
- Bahwa pada saat saksi mendatangi Korban, para pelaku sudah tidak ada;
- Bahwa saksi melihat ada 3 motor atau lebih pergi dari tempat tersebut saksi melihat salah satunya memakai baju praktek SMK Korpri salah satunya membawa Celurit ukuran besar ;
- Bahwa saksi yang merangkul Korban kemudian saudara FAJAR dan saudara MUHAMAD RIZKON memakai motor matic Yamaha Mio m3 yang membawa Korban ke Rumah Sakit ;
- Bahwa saksi tidak melihat dan tidak mengetahui pasti saat kejadian, mengetahuinya saat di IGD yaitu luka di bagian punggung, bahu dan kaki;

Halaman 22 dari 73 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2023/PN Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan saksi, Para Anak memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya ;
- 4. Saksi 4 dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa kejadiannya pada hari Jumat tanggal 10 Maret 2023 Sekira Jam 12.00 WIB di pertigaan bojong Dusun Pasir Malang Rt.01 Rw.04 Desa Jatimulya Kecamatan Sumedang Utara Kabupaten sumedang ketika oang-orang bersiap sholat Jum'at ;
 - Bahwa pada saat itu saksi mau pulang untuk mengantar pulang bersama saudara SAKSI 3 mengendarai sepeda motor CBR dan saksi yang didepan;
 - Bahwa dari sekolah SMK PGRI mau ke daerah Babakan Asem karena 1 (satu) arah pulang ;
 - Bahwa kondisi Korban saat ditolong dan diangkat sama saksi, berdarah di bajunya ;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui kejadiannya pada saat itu namun saksi sempat melihat orang-orang pada lari dengan menggunakan baju KORPRI;
 - Bahwa saksi melihat mereka pegang Celurit ;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui sasarannya saksi atau Korban ;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui ada atau tidak ada masalah sebelumnya ;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui sebelumnya ada masalah antara anak PGRI dan KORPRI ;
 - Terhadap keterangan saksi, Para Anak memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya ;
- 5. Anak Saksi 5 dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Anak Saksi kenal dengan Anak 1, Anak 2, Anak 3, dan Anak 4 ;
 - Bahwa Anak Saksi pernah di periksa oleh Penyidik Kepolisian ;
 - Bahwa keterangan Anak Saksi benar ;
 - Bahwa setahu Anak Saksi dimana sebanyak 3 (tiga) orang yaitu Anak 1, Anak 3, dan Anak 4 merupakan anak KORPRI sedangkan Anak 2 baru kenal karena dia di SMK Logistik Sumedang ;
 - Bahwa Anak Saksi tidak sekelas dengan 3 anak SMK KORPRI tersebut ;
 - Bahwa kejadiannya awalnya pada hari Jum'at, tanggal 10 Maret 2023 dikarenakan dari pagi Anak Saksi tidak masuk sekolah sehingga Anak Saksi bertemu teman-teman Anak Saksi dan main ke daerah Pamarisen Kec. Sumedang Utara lalu main ke arah Bendungan Kec. Sumedang Utara lalu setelah itu Anak Saksi dan teman-teman Anak Saksi pergi ke Samalengoh Camp yang berada didaerah Sumedang Utara lalu setelah itu Anak Saksi

Halaman 23 dari 73 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2023/PN Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama Anak 4 pergi menjemput teman Anak Saksi yang bernama saksi ANAK SAKSI 6 ke daerah Alamsari Kec. Sumedang Utara lalu setelah Anak Saksi menjemput saksi ANAK SAKSI 6 kemudian Anak Saksi kembali lagi ke Samalengoh Camp akan tetapi dipertengahan jalan Anak Saksi bertemu dengan Anak 3 dan mengatakan kepada Anak Saksi dengan bahasa "PUTAR BALIK, SI SAKSI 10 DI PANTEK (DI USIK)" namun tidak jelas. Anakanak sudah ada di rumah SAKSI 10 lalu sesampainya disana Saksi 8 mengatakan kepada Anak Saksi dengan bahasa "AYOK KE BAWAH" lalu setelah itu sekira pukul 11.30 Wib. Anak Saksi bersama teman-teman Anak Saksi pergi ke bawah ;

- Bahwa Anak Saksi belum mengetahui kalau di rumah SAKSI 10 tersebut, teman-teman anak saksi membawa barang yaitu celurit ;
- Bahwa Anak Saksi mau diajak, mengantar dan menunggu Anak 4 dengan menggunakan sepeda motor karena Anak 4 memaksa Anak Saksi untuk membawa sepeda motor, untuk membenceng karena maksa terus terpaksa Anak Saksi bawa;
- Bahwa Anak Saksi tidak ikut membawa senjata tajam ;
- Bahwa setahu Anak Saksi dimana Anak 1 membawa penggaris besi sekitar 30 cm ;
- Bahwa penggaris besi tersebut yang menyebabkan saksit atau luka bila dipukulkan ;
- Bahwa Anak Saksi tidak mengetahui Anak 2 dan yang lainnya membawa senjata tajam atau tidak, yang Anak Saksi ketahui hanya Anak 1;
- Bahwa Anak Saksi tidak mengetahui apa tujuan Anak 4 memukuli orang ;
- Bahwa setahu Anak Saksi tidak ada yang bilang " ayo kita hajar?" ;
- Bahwa Anak Saksi mengetahui saudara KORBAN di bacok oleh teman-teman anak saksi ;
- Bahwa Anak Saksi mengetahui hal tersebut karena Anak Saksi tanya Anak 4 " dibacok bang?" saat yang bersangkutan mengeluarkan senjata tajam;
- Bahwa anak saksi tidak mengetahui kalau Korban dilukai pakai Celurit dan penggaris besi ;
- Bahwa Anak Saksi kehilangan keseimbangan karena Anak 4 Turun dengan loncat dari sepeda motor dan sepeda motor menjadi oleng, kehilangan keseimbangan dan Anak Saksi 6 juga mendorong sepeda motor Anak Saksi ;

Halaman 24 dari 73 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2023/PN Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa “Anak 4 turun dari motor yang dikendarai oleh ANAK SAKSI 5, dan mengejar orang-orang tersebut dan anak saksi tidak mengetahui apa lagi yang terjadi setelah itu dikarenakan anak saksi dan Anak Saksi 6 menunggu di motor dengan posisi membelakangi mereka semua dan anak saksi berjaga-jaga melihat ke arah depan dikarenakan takut ada yang menyerang” ;
 - Bahwa Anak Saksi tidak menunggu ANAK 4 ;
 - Bahwa Anak saksi pulang bersama ANAK 4;
 - Bahwa Anak Saksi sudah tinggalkan Anak 4, dia yang mengejar;
 - Bahwa Anak 4 memaksa, akhirnya Anak Saksi tunggu ;
 - Bahwa Anak saksi saat itu takut ada anak PGRI yang datang
 - Terhadap keterangan anak saksi, Anak 1, Anak 2, Anak 3 menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya sedangkan nak Anak 4 menyatakan keberatan terhadap keterangan anak saksi, yang benar anak tidak memaksa anak saksi ;
 - Terhadap keberatan dari Anak 4, anak saksi menyatakan tetap pada keterangannya ;
6. Anak Saksi 6 dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Anak Saksi kenal dengan Anak 1, Anak 2, Anak 3, dan Anak 4; ;
 - Bahwa Anak Saksi pernah di periksa oleh Penyidik Kepolisian ;
 - Bahwa keterangan Anak Saksi benar ;
 - Bahwa setahu Anak Saksi dimana sebanyak 3 (tiga) orang yaitu Anak 1, Anak 3, dan Anak 4 merupakan anak KORPRI. Sedangkan Anak 2 baru kenal karena dia di SMK Logistik Sumedang ;
 - Bahwa Anak Saksi bersekolah di SMk Muhammadiyah 2 ;
 - Bahwa kejadian awalnya pada hari Jum’at, tanggal 10 Maret 2023 sekira jam 11.00 Anak Saksi menyuruh Anak Saksi 6teman main untuk mengantar pulang ke rumah dan menjemput Anak Saksi di warung steam di Sekitar SMK Muhammadiyah 2 yang beralamat di Ling. Alamsari Kel. Kota Kaler Kec. Sumedang Utara Kab. Sumedang, namun Anak Saksi 6 datang tidak sendiri melainkan bersama Anak 4 membonceng Anak Saksi 6 menggunakan sepeda motor Honda Beat milik Anak Saksi 6, kemudian Anak Saksi naik motor bertiga posisi Anak Saksi paling belakang, Anak 4 meminta untuk diantarkan dahulu ke teman temannya di daerah Samalengoh, jadi saksi ikut dahulu ke Samalengoh namun sebelum sampai ke Samalengoh bertemu dengan teman Saksi 8 dan mengatakan “HAYU NYANDAK BARANG KA

Halaman 25 dari 73 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2023/PN Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BUMI SAKSI 10, BANTUAN SI SAKSI 10 DI PANTEK KEUR DICUKUR” (AYO AMBIL BARANG KE RUMAH SAKSI 10, BANTUIN SAKSI 10 DI PANTEK WAKTU DI TUKANG POTONG RAMBUT) mendengar kabar tersebut Anak 4 langsung putar balik menuju rumah Saksi 10 Bersama sama dengan Saksi 8, Anak 1 dan Anak 2 menggunakan sepeda motor Honda PCX minta diantar dahulu ke rumah Saksi 10 untuk mengambil barang ;

- Bahwa Anak Saksi belum tahu anak –anak membawa barang itu Celurit, cuma bilang bawa barang tetapi tidak ditunjukkan.;
- Bahwa Anak saksi sudah paham apa yang dimaksud barang tersebut adalah Celurit ;
- Bahwa Anak saksi tidak ikut membawa senjata tajam.;
- Bahwa Anak 1 membawa penggaris besi sekitar 30 cm ;
- Bahwa setahu Anak Saksi dimana Anak 4 membawa Celurit yang disembunyikan di depan perutnya, Saksi 8 juga membawa Celurit;
- Bahwa Anak Saksi melihat Anak 1 di rumah Saksi 10;
- Bahwa Anak Saksi tidak mengetahui secara pasti apa tujuan berkumpul dan mengambil barang tetapi Anak Saksi sudah merasa tidak enak perasaan karena sebelumnya mendengar mau mengambil barang yang ada di fikiran saksi pasti berupa celurit ;
- Bahwa Anak Saksi bonceng 3 bersama Anak 4 dan Anak Saksi 6;
- Bahwa yang terjadi di lokasi kejadian dimana ada 2 (dua) sepeda motor ditumpangi 4 (empat) orang diduga anak PGRI, 1 (satu) sepeda motor menyalip rombongan kami dengan penumpangnya mengacungkan benda tajam berupa gosir sambil memainkan gas motor seolah menantang namun tidak kami kejar melainkan langsung berhenti karena melihat ada 1 (satu) sepeda motor yang berhenti ditumpangi 2 (dua) orang serta belakangan diketahui ditumpangi oleh Korban, langsung turun dari sepeda motor untuk mengejar anak PGRI yang turun Anak Saksi namun tidak ikut mengejar karena takut, sementara Anak Saksi 6 posisinya masih berada diatas sepeda motor tidak ikut mengejar tetapi Anak 4 ikut turun dari sepeda motor serta mengejar Korban dan yang lainnya juga turun dari sepeda motor untuk mengejar korban dan melakukan pembacokan Anak Saksi menunggu di dekat motor dengan posisi berdiri membelakangi mereka semua menunggu Anak 4 dan takut dari arah depan ada yang membawa gosir;
- Bahwa Anak Saksi tidak tahu karena Anak 4 loncat dari motor untuk mengejar anak PGRI dan sepeda motor yang Anak Saksi kendalai

Halaman 26 dari 73 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2023/PN Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bergoyang kebawah dan banya ke pinggir terperosok jadi Anak Saksi membetulkan sepeda motor ;

- Bahwa Anak Saksi sudah mau kabur, tapi karena Anak 4 berlari mengampiri dengan Bahasa "TUNGGUAN TUNGGUAN" (TUNGGU TUNGGU) dan posisi Anak Saksi bersama Anak Saksi 5 sudah naik motor sambil berjalan, Anak Saksi 5 mendengar suara Anak 4 dan berhenti;

- Bahwa anak saksi tidak mengetahui kalau Korban dilukai pakai Celurit dan penggaris besi ;

- Bahwa kemudian Anak 4 naik sepeda motor yang Anak Saksi dan Anak Saksi 6 kendaraai. Kemudian kami pergi ke arah Samalengoh Camp sambil Anak 4 mengakui telah membacok Korban sebanyak 1 (satu) kali ke arah pantat namun sepeda motor tidak berhenti dan langsung menuju jalan sekitar Ranacakalong dan Anak Saksi bersama Anak 2 dan Anak 3 minta diantar pulang ke daerah Darangdan;

- Bahwa anak saksi ada di lokasi kejadian ;

- Bahwa Anak Saksi membetulkan sepeda motor Anak Saksi yang terperosok;

- Bahwa Anak Saksi tidak melihat Korban lari ke arah mana ;

- Bahwa pada saat anak saksi boncengan bertiga dengan Anak 4 dan Anak Saksi 6 disana belum ada anak PGRI;

- Bahwa Anak Saksi tidak melihat adanya pembacokan karena lumayan jauh dari lokasi dibacok dengan motor Anak Saksi;

- Bahwa anak saksi tidak melihat Anak 4 tidak akan bisa mengejar anak saksi ;

- Bahwa Anak saksi tidak kabur bukan karena sengaja menunggu Anak 4 ;

- Bahwa Anak saksi tidak menunggu Anak 4 tapi anak saksi berpikir nanti Anak 4 pulang sama siapa

- Terhadap keterangan anak saksi, Para Anak menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

7. Saksi 7 dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Anak 1, Anak 2, Anak 3, dan Anak 4;

- Bahwa saksi pernah di periksa oleh Penyidik Kepolisian;

- Bahwa keterangan saksi benar ;

- Bahwa setahu saksi dimana sebanyak 3 (tiga) orang yaitu Anak 1, Anak 3, dan Anak 4 merupakan anak KORPRI. Sedangkan, Anak Saksi 6 di SMK Muhamadiyah sama Anak 2 di SMK Logistik Sumedang;

- Bahwa saksi bersekolah di SMK KORPRI;

Halaman 27 dari 73 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2023/PN Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian awalnya pada hari Jumat tanggal 10 Maret 2023 sekira pukul 09.20 Wib saksi bersama dengan teman- teman saksi yang diantaranya Saksi 10, Anak 4, Saksi 8, Anak 3, Anak 1, Anak 2, Anak Saksi 5, dan temannya dari sekolah pergi bersama- sama dengan cara berboncengan menggunakan kendaraan sepeda motor menuju salah satu warung di sekitaran SMK Logistik Sumedang dengan tujuan untuk menongkrong, lalu setengah jam kemudian Saksi 10, Anak 4, Saksi 8, Anak 1, Anak 2, Anak Saksi 5, dan temannya pergi bersama- sama dengan mengendarai 3 (tiga) unit sepeda motor pergi menuju Saung Samalengoh dengan tujuan untuk menongkrong kembali, lalu pada saat saksi dan teman-teman tersangka nongkrong di Saung Samalengoh, Saksi 10ijin kepada kami untuk pergi terlebih dahulu ke salah satu pangkas rambut yang lokasinya berada di sekitaran Desa Jatimulya Kecamatan Sumedang Utara Kabupaten Sumedang dengan maksud untuk memotong rambutnya dengan pada saat itu Saksi 10pergi dengan mengendarai sepeda motor milik Anak 2. Kemudian teman tersangka yang bernama Anak 4 dan Anak Saksi 5 pada saat itu pun pergi menuju daerah Cimalaka namun pada saat itu saksi tidak mengetahui apa maksud dan tujuan Anak 4 dan Anak Saksi 5 pergi ke daerah Cimalaka. Lalu tidak lama kemudian datang Anak 3 bersama dengan seorang temannya yang saksi tidak kenal ke Saung Samalengoh yang dimana pada saat itu di tempat tersebut hanya ada saksi, Saksi 8, Anak 1, Anak 2, dan temannya berkumpul;
- Bahwa selang beberapa menit kemudian pada saat itu terdapat telephone masuk ke Handphone milik Anak 1 yang dimana orang yang menelephone Anak 1 tersebut yaitu Anak 3, lalu isi dari percakapan telephone tersebut Anak 3 memberitahukan kepada Anak 1 bahwa pada saat itu Saksi 10meminta bantuan dikarenakan ada beberapa orang yang membuntutinya / mengikuti Saksi 10, dan kemudian Anak 3 menyuruh kepada Anak 1 untuk membawa barang berupa senjata tajam jenis Celurit yang dimana keberadaannya disimpan di rumah Saksi 10.;
- Bahwa pada saat itu saksi menyuruh Anak 4, Anak Saksi 6, Anak 2 untuk mengikuti saksi dan teman- teman saksi yang lainnya dikarenakan pada saat itu saksi memberitahukan kalau Saksi 10sedang dalam bahaya karena dibuntuti oleh pelajar dari sekolah lain. Lalu kemudian Saksi 8, Anak 1, Anak 2, Anak 4, Anak Saksi 6 dan Anak Saksi 5 pergi menyusul Saksi 10yang diketahui berada di daerah Bojong Kecamatan Sumedang Utara Kabupaten Sumedang ;

Halaman 28 dari 73 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2023/PN Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kondisi turun itu setelah membawa senjata tajam ;
- Bahwa pada saat di pertigaan jalan bojong saksi, Saksi 8, Anak 1, Anak 2, Anak 4, saksi ANAK SAKSI 6, Anak Saksi 5, Saksi 9, saudara DEDEN dan Anak 3 sempat berpapasan dengan Saksi 10 yang pada saat itu terlihat sedang dikejar oleh 4 (empat) orang pengendara sepeda motor yang saling berboncengan dengan menggunakan 2 (dua) unit sepeda motor yang dimana salah satu dari pengendara sepeda motor tersebut terlihat ada yang mengacungkan senjata tajam jenis GOSIR (Golok Sisir). dan dua lainnya kemudian diketahui bernama anak Korban dan Anak Saksi 2. ;
- Bahwa saksi hanya melihat saja ;
- Bahwa yang saksi lihat saat itu dimana Anak 1 melakukan pemukulan sebanyak 1 (satu) kali pukulan dengan menggunakan alat berupa penggaris besi yang mengenai punggung dari Korban kemudian Anak 2 melakukan tendangan dengan menggunakan kaki kanannya sebanyak 1 (satu) kali tendangan yang mengenai bagian pinggang dari Korban selanjutnya Anak 3 melakukan tindakan kekerasan berupa menyabitkan senjata tajam jenis Celurit yang mengenai bagian paha kaki dari Korban selainnya saksi tidak melihat jelas karena saksi memutar sepeda motor saksi ;
- Bahwa saksi melihat Korban saat jatuh dibacokin lalu kami lari ;
- Bahwa saksi tidak tahu ada masalah apa;
- Bahwa setahu saksi dimana Anak 1 membawa penggaris besi, Anak 3 membawa Celurit, Anak 4 membawa Celurit, Saksi 8 dan Saksi 9 membawa Celurit ;
- Bahwa Saksi 10 tidak menabrak tetapi menyerempet dan bukan saksi ;
- Bahwa saksi mengetahuinya karena aksi ada disitu hanya melihat dari belakang ;
- Bahwa saksi ikut mengantar, hanya melihat dan menunggu di sepeda motor, menunggu mereka nanti kembali lagi tetapi saksi tidak ikut mengeroyok;
- Bahwa saksi pulang bersama Anak 1 dan Anak 2;
- Bahwa setahu saksi, ada pengeroyokan karena teman Korban yang memulai terlebih dulu yang pada saat itu membawa golok sisir;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kalau yang membawa gosir itu teman Korban ;
- Bahwa Korban ditabrak saat lagi tidak berdaya tetapi masih bisa berdiri ;
- Bahwa saksi sebagai joki, yang mengantar. Pertama membonceng Anak Saksi 6, Saksi 8, Anak 2 dan Anak 1;

Halaman 29 dari 73 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2023/PN Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi dimana Anak 1 melakukan pemukulan sebanyak 1 (satu) kali pukulan dengan menggunakan alat berupa penggaris besi yang mengenai punggung dari Korban, Anak 2 melakukan tendangan dengan menggunakan kaki kanannya sebanyak 1 (satu) kali tendangan yang mengenai bagian pinggang dari Korban, Anak 3 melakukan tindakan kekerasan berupa menyabitkan senjata tajam jenis Cerurit yang mengenai bagian paha kaki dari Korban
- Terhadap keterangan saksi, Para Anak memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya sedangkan Anak 3 menyatakan tidak benar dan keberatan atas keterangan saksi menyatakan Anak 1 menyuruh Saksi 7 mengambil barang (Celurit) ;
- Terhadap keberatan Anak 3, saksi menyatakan tetap pada keterangannya ;
- 8. Saksi 8 dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Anak 1, Anak 2, Anak 3, dan Anak 4 ;
 - Bahwa saksi pernah di periksa oleh Penyidik Kepolisian ;
 - Bahwa keterangan saksi adalah benar ;
 - Bahwa sebau saksi dimana Anak 1, Anak 3, dan Anak 4 merupakan anak KORPRI. Sedangkan, Anak Saksi 6 di SMK Muhammadiyah dan Anak 2 di SMK Logistik Sumedang ;
 - Bahwa saksi bersekolah di SMK KORPRI ;
 - Bahwa saksi ada di lokasi kejadian ;
 - Bahwa pada saat itu di lokasi kejadian di pinggir Jalan pertigaan Bojong tepatnya di Dusun Pasir Palang Rt 001 Rw 004 Desa Jatimulya Kecamatan Sumedang Utara Kabupaten Sumedang, saksi melihat Anak 1 menggunakan penggaris sebanyak 1 (satu) kali ke tubuh Korban, Anak 2 menendang pinggang korban sebanyak 1 (satu) kali menggunakan kaki kanan, Anak 3 membawa senjata tajam jenis celurit dan juga membacok betis kaki sebelah kanan sebanyak 1 (satu) kali dan beberapa lama kemudian setelah Anak 4 membacok bokong, Anak 3 juga membacok pinggang Korban sebanyak 1 (satu) kali, Anak 4 membawa senjata tajam jenis celurit dan digunakan untuk melukai Korban pada saat itu dengan cara diayunkan ke bagian pinggang sebelah kanan sebanyak 1 (satu) kali, Saksi 7 sebagai joki (yang mengendarai dan menyiapkan sepeda motor), Saksi 10 melindas tubuh Korban menggunakan sepeda motor Beat sebanyak 1 (satu) kali, saksi tidak melihat apa perbuatan Saksi 9 namun berdasarkan keterangan Anak 3 bahwa Saksi 9 melakukan pembacokan/pemukulan menggunakan senjata

Halaman 30 dari 73 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2023/PN Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tajam terhadap Korban, Anak Saksi 6 sebagai joki (yang menyiapkan dan mengendarai sepeda motor, Anak Saksi 6 sebagai joki (orang yang menyiapkan dan mengendarai sepeda motor dan satu lagi yang saksi tidak dikenal dan saksi tidak mengetahui apa perannya dikarenakan pada saat itu saksi tidak melihat apa yang diperbuat oleh 1 (satu) orang yang saksi tidak kenal tersebut ;

- Bahwa saksi diberi celurit oleh Anak 4, Anak 1 penggaris besi, Anak 2 tidak bawa senjata tajam, Anak 3 celurit, Saksi 9 membawa Celurit, Saksi 10 tidak membawa senjata tajam ;
- Bahwa saksi membacok Korban tetapi tidak menendang sepeda motor yang dikendarai Korban lalu saksi ikut membacok Korban ;
- Bahwa Saksi 10 naik sepeda motor lalu saat Korban mau berdiri, Saksi 10 menyerempetnya sehingga Korban jatuh lagi kemudian sepeda motor tersebut dikenakan ke bagian kaki Korban ;
- Bahwa akibatnya buat Korban saat ini sudah meninggal dunia ;
- Terhadap keterangan saksi, Para Anak memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya sedangkan Anak 3 menyatakan keberatan pada keterangan saksi yang menyatakan Anak 3 membacok Korban dengan ada jeda, yang benar Anak 3 membacok saduara KORBAN sebanyak 2 (dua) kali tanpa jeda kemudian Anak 4 menyatakan keberatan pada keterangan saksi bahwa Anak 4 tidak menyuruh Saksi 8 untuk membacok dengan memberikan Celurit pada Saksi 8;
- Terhadap keberatan Anak 3 dan Anak 4, saksi menyatakan tetap pada keterangannya ;

9. Saksi 9 dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Anak 1, Anak 2, Anak 3, dan Anak 4 ;
- Bahwa saksi pernah di periksa oleh Penyidik Kepolisian ;
- Bahwa keterangan saksi tersebut adalah benar ;
- Bahwa saksi diperiksa sehubungan dengan saksi telah melakukan kekerasan terhadap orang lain yang bernama KORBAN;
- Bahwa tindak kekerasan tersebut terjadi Pada hari Jumat tanggal 10 Maret 2023 sekira pukul 12.00 WIB di Pinggir Jalan yang beralamat di Dusun Pasir Malang Desa Jatimulya Kecamatan Sumedang Utara Kabupaten Sumedang ;
- Bahwa pada saat itu di lokasi kejadian di pinggir Jalan pertigaan Bojong tepatnya di Dusun Pasir Palang Rt 001 Rw 004 Desa Jatimulya Kecamatan Sumedang Utara Kabupaten Sumedang, saksi melihat Anak 1 menggunakan

Halaman 31 dari 73 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2023/PN Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



penggaris sebanyak 1 (satu) kali ke bagian kepala Korban, Anak 2 menendang pinggang Korban berulang kali menggunakan kaki kanan, Anak 3 membawa senjata tajam jenis celurit dan juga membacok beberapa kali, Anak 4 membawa senjata tajam jenis celurit dan digunakan untuk melukai Korban pada saat itu dengan cara membacok Korban, Saksi 7 sebagai joki (yang mengendarai dan menyiapkan sepeda motor), Saksi 10 yang merupakan adik saksi menyerempet tubuh Korban menggunakan sepeda motor Beat sebanyak 1 (satu) kali saat Korban mau lari, saksi melakukan pembacokan menggunakan senjata tajam ke arah punggung kanan, Saksi 8 membacok, selainnya saksi tidak ingat ;

- Bahwa akibatnya bagi Korban setelah Saksi 10 menyerempetnya dengan menggunakan sepeda motor yaitu Korban jatuh lagi ;
- Bahwa akibatnya buat Korban saat ini telah meninggal dunia ;
- Terhadap keterangan saksi, Anak 4 memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya sedangkan Anak 1 keberatan terhadap keterangan saksi dengan menyatakan bahwa ia bukan memukul bagian kepala seperti yang disampaikan Saksi 9 tetapi memukul bagian punggung Korban selanjutnya Anak 2, menyatakan keberatan atas keterangan saksi bahwa ia tidak menendang Korban berulang kali tetapi menendang Korban sebanyak 1 (satu) kali dan Anak 3, menyatakan keberatan atas keterangan saksi bahwa ia tidak membacok beberapa kali pada Korban tetapi membacok sebanyak 2 (dua) kali;
- Terhadap keberatan Anak 1 dan Anak 2, saksi menyatakan tetap pada keterangannya sedangkan untuk keberatan Anak 3 saksi membenarkannya kalau Anak 3 membacok Korban sebanyak 2 (dua) kali ;

10. Saksi 10 dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Anak 1, Anak 2, Anak 3, dan Anak 4 ;
- Bahwa saksi pernah di periksa oleh Penyidik Kepolisian ;
- Bahwa keterangan saksi tersebut adalah benar ;
- Bahwa kejadian ini berawal dari saksi dikejar oleh anak SMK PGRI, ada 2 (dua) sepeda motor yang mengejar saksi dan mereka yang mengejar ada yang membawa golok sisir ;
- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 10 Maret 2023 sekira diatas jam 10.30 WIB saksi meminjam sepeda motor milik Anak 2 yaitu sepeda motor merk Honda BEAT Warna Hijau untuk pergi potong rambut/cukur di wilayah Cibiru Desa Jatimulya Kecamatan Sumedang Utara Kabupaten Sumedang. Pada



saat saksi di perjalanan menuju tukang potong rambut/cukur terlihat 3 (tiga) orang laki-laki mengikuti saksi dari belakang menggunakan seragam SMK PGRI Sumedang dan pada saat saksi sampai di tempat potong rambut terlihat ke 3 (tiga) orang laki-laki tersebut menunggu disamping tukang potong rambut, lalu pada saat saksi selesai potong rambut saksi di panggil oleh ke 3 (tiga) orang tersebut dan memerintahkan saksi agar melepas baju yang saksi pakai sembari berbicara “Kadieukeun Acuk Mun teu erek di bacok” yang artinya “kesinikan baju kalau tidak akan saksi bacok” dimana pada saat itu saksi memakai baju seragam SMK Korpri Sumedang, namun saksi tidak melepasnya dan bergegas lari masuk Kembali kedalam tukang potong rambut tersebut, setelah itu saksi meminta bantuan dengan menghubungi teman saksi melalui pesan WhatsApp kepada Anak 3;

- Bahwa pesan yang saksi sampaikan kepada Anak 3 melalui WhatsApp tersebut yaitu “Pin Pang Nyandakeun barang/ Celurit di bumi, pang nulungankeun abi, abi aya di tukang cukur” yang artinya “Pin tolong ambilkan barang/ Celurit di rumah saksi, tolongin saksi, saksi ada di tukang potong rambut/cukur”;

- Bahwa selain saksi mengirim pesan kepada Anak 3, saksi mengirim pesan juga kepada Saksi 4k saksi yaitu Saksi 9 dengan menggunakan Pesan Whatsap yaitu “Tolongan Ham, ieu keur di cegat di Cibiru (Desa Jatimulya)” yang artinya “Tolongin Ham ini lagi di cegat di Cibiru (Desa Jatimulya)” ;

- Bahwa setelah saksi mengirim pesan WhatsApp tersebut saksi pergi keluar dan mengendarai sepeda motor honda Beat warna Hijau dengan kecepatan tinggi berniat akan Kembali ke Wilayah Samalengoh namun pada saat wi wilayah Perempatan Bojong saksi berpapasan dengan teman-teman saksi yang akan menjemput saksi dimana teman-teman sebelumnya nongkrong di wilayah Samalengoh, setelah itu terlihat ada beberapa orang menggunakan seragam SMK PGRI Sumedang dan berpapasan dengan saksi dan teman-teman saksi, karena sebelumnya di ketahui ada 3 (tiga) orang menggunakan Seragam SMK PGRI Sumedang mengancam saksi dan saksi sudah memberitahukannya kepada teman-teman saksi serta Saksi 4k saksi yang bernama Saksi 9 yang pada saat itu sudah bergabung dengan teman-teman saksi tersebut akhirnya saksi dan teman-teman saksi bentrok/ribut dengan orang-orang yang menggunakan seragam SMK PGRI Sumedang tersebut yang salah dari kelompok tersebut ada 1 (satu) orang yang saksi kenal yaitu Bernama saudara UJE yang bersekolah di SMK YPGU Sumedang ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak kenal orang yang menggunakan seragam PGRI yang saksi temui dan bentrok itu ;
- Bahwa pada saat itu Korban tidak ada ikut saat saksi merasa diganggu di tukang cukur ;
- Bahwa pada saat itu di lokasi kejadian di pinggir Jalan pertigaan Bojong tepatnya di Dusun Pasir Palang Rt 001 Rw 004 Desa Jatimulya Kecamatan Sumedang Utara Kabupaten Sumedang, saksi melihat Anak 1 menggunakan penggaris besi sebanyak 1 (satu) kali ke bagian kepala Korban, Anak 2 menendang bagian bokong Korban kemudian awalnya Anak 3 yang membacok Korban pertama kena bagian betis Korban sehingga Korban jatuh dari sepeda motor, Anak 4 membawa senjata tajam jenis celurit dan digunakan untuk melukai korban pada saat itu dengan cara membacok Korban, Saksi 7 sebagai joki (yang mengendarai dan menyiapkan sepeda motor), Saksi 8 membacok Korban kena bagian punggung, dan nendang temannya Korban yaitu Anak Saksi 2, saksi menyerempet Korban dengan sepeda motor saat Korban sedang bangun dan mau lari, selainnya saksi tidak ingat ;
- Bahwa saat pulang saksi boncengan dengan Saksi 8;
- Bahwa saksi menyerempet Korban pertama bagian kaki dulu menyerempetnya lalu kedua kalinya menyerempet lagi dan kena bagian Pundak kiri Korban ;
- Bahwa Korban bukan orang yang mendekati saksi saat di tukang cukur ;
- Bahwa pada saat itu Korban atau yang membonceng Korban yaitu Anak Saksi 2 tidak membawa senjata tajam ;
- Bahwa saksi tidak yang menggerakan teman-teman saksi ;
- Bahwa saksi yang mengirim pesan melalui WhatsApp kepada teman dan Saksi 4k saksi ;
- Terhadap keterangan saksi, Para Anak memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya ;

Menimbang, bahwa Para Anak di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Anak 1

- Bahwa anak pernah diperiksa Penyidik di kepolisian ;
- Bahwa keterangan anak yang diberikan pada Penyidik di Kepolisian telah benar ;
- Bahwa anak dihadapkan ke persidangan ini sehubungan dengan adanya tindak kekerasan terhadap Korban ;

Halaman 34 dari 73 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2023/PN Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian tersebut pada Hari Jum'at tanggal 10 Maret 2023 sekira pukul 12.00 Wib di pinggir Jalan pertigaan Bojong tepatnya di Dusun Pasir Palang Rt 001 Rw 004 Desa Jatimulya Kecamatan Sumedang Utara Kabupaten Sumedang ;
- Bahwa orang yang melakukan kekerasan terhadap Korban yang mengakibatkan meninggal dunia yaitu anak sendiri, Saksi 8, Saksi 10, Saksi 9, Anak 2, dan Anak 4 ;
- Bahwa yang melakukan kekerasan sebanyak 6 (orang) tetapi anak berdelapan, yang 2 (dua) orang yaitu Anak Saksi 6 dan ANAK SAKSI 5 ada di lokasi, mereka bonceng 3 (tiga) dalam satu sepeda motor bersama Anak 4 ;
- Bahwa Saksi 8 yang mengajak anak membawa barang yaitu senjata tajam ke rumah Saksi 10 kemudian masing-masing membawa barang yaitu Saksi 8 celurit, Anak 4 celurit., Anak 3 celurit, Saksi 9 celurit, Saksi 10 tidak membawa, anak membawa penggaris besi ;
- Bahwa anak memukulkan penggaris berbahan besi dengan cara diayunkan ke bagian punggung Korban sebanyak 1 (satu) kali, Anak 4 membawa senjata tajam jenis celurit dan digunakan untuk melukai Korban pada saat itu dengan cara diayunkan ke bagian pinggul sebelah kanan sebanyak 1 (satu) kali, Saksi 7 standby di motor PCX dan perannya sebagai Joki, Saksi 8 membawa senjata tajam berupa cerurit dan digunakan untuk melukai korban pada saat itu dengan cara diayunkan ke bagian Punggung sebelah kanan sebanyak 2 (dua) kali, Saksi 9 melukai korban pada saat itu dengan cara membacok ke bagian Punggung sebelah kanan sebanyak 1 (satu) kali, Saksi 10 melindas tubuh KORBAN menggunakan sepeda motor Beat sebanyak 1 (satu) kali setelah Korban jatuh, Anak 2 menendang bokong Korban yang sudah tergeletak menggunakan kaki sebelah kanan, Anak 3 melukai Korban pada saat itu dengan cara membacokkan Celurit ke korban ke bagian Betis sebelah kanan sebanyak 1 (satu) kali, anak sendiri memukul Korban dengan penggaris besi ke arah punggung Korban ;
- Bahwa anak yakin kalau Saksi 10 bukan menyerempet tetapi menggilas atau melindas Korban dengan sepeda motor setelah Korban jatuh ;
- Bahwa anak mengkonsumsi obat-obatan berjenis tramadol 1 buah sebelum kejadian ;
- Bahwa anak mendapatkan tramadol tersebut dari Saksi 10 ;
- Bahwa anak bisa melukai Korban padahal tidak kenal dengan Korban karena Saksi 10 dikejar sama anak PGRI ;

Halaman 35 dari 73 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2023/PN Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak mengetahui bahwa anak korban adalah anak PGRI yang mengejar Saksi 10 dari Saksi 10. ;
- Bahwa anak tidak mengetahui bahwa Korban ikut mengejar Saksi 10;
- Bahwa tidak semua anak PGRI yang melintas, akan anak kejar ;
- Bahwa ketika anak bersekolah membutuhkan penggaris besi untuk menggambar, ada pelajaran menggambar ;
- Bahwa selain fungsi penggaris besi untuk menggambar, anak menggunakan penggaris besi untuk jaga-jaga takut bila diserang ;
- Bahwa anak mau menyerang atau membantu Saksi 10 yang katanya diusik karena rasa solidaritas;
- Bahwa celurit yang diambil dari rumah Saksi 10 ada 4 (empat) buah dan semuanya dari rumah Saksi 10;
- Bahwa cara ambilnya senjata tajam Celurit tersebut dari rumah Saksi 10 ada adiknya, yang mengambil Anak 4 dan Saksi 8, sudah mengetahui posisi barangnya ;
- Bahwa anak kenal dengan Anak Saksi 2, pernah satu Sekolah Dasar ;
- Bahwa setahu anak, arah pulang dari Anak Saksi 2 seharusnya ke arah Samoja ;
- Bahwa kalau Anak Saksi 2 tidak melalui arah Samoja bisa berbeda, lebih jauh sekitar 40 menit-an ;
- Bahwa Korban dan Anak Saksi 2 JUNADI satu rombongan dengan anak PGRI yang membawa Golok sisir (Gosir) ;
- Bahwa anak tidak mengetahui siapa yang memberi Celurit kepada Anak 4 ;
- Bahwa teman anak yang lain yaitu Anak Saksi 6 dan Anak Saksi 6 ada di lokasi, namun tidak mencoba meleraikan dan mencegah pembacokan ;
- Bahwa anak tidak mengetahui kalau Anak 4 mengonsumsi tramadol ;

Anak 2

- Bahwa anak pernah diperiksa Penyidik di kepolisian ;
- Bahwa keterangan anak yang diberikan pada Penyidik di Kepolisian telah benar ;
- Bahwa anak dihadapkan ke persidangan ini sehubungan dengan adanya tindak kekerasan terhadap Korban ;
- Bahwa kejadian tersebut pada Hari Jum'at tanggal 10 Maret 2023 sekitar pukul 12.00 Wib di pinggir Jalan pertigaan Bojong tepatnya di Dusun Pasir Palang Rt 001 Rw 004 Desa Jatimulya Kecamatan Sumedang Utara Kabupaten Sumedang ;

Halaman 36 dari 73 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2023/PN Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa orang yang melakukan kekerasan terhadap Korban yang mengakibatkan meninggal dunia yaitu anak sendiri, Saksi 8, Saksi 10, Saksi 9, Anak 1, dan Anak 4 ;
- Bahwa yang melakukan kekerasan sebanyak 6 (orang) tetapi anak berdelapan, yang 2 (dua) orang yaitu Anak Saksi 6 dan ANAK SAKSI 5 ada di lokasi, mereka bonceng 3 (tiga) dalam satu sepeda motor bersama Anak 4 ;
- Bahwa Anak 4 membawa senjata tajam jenis celurit dan digunakan untuk melukai Korban pada saat itu dengan cara diayunkan ke bagian pinggul sebelah kanan sebanyak 1 (satu) kali, Saksi 7 standby di motor PCX dan perannya sebagai Joki, Saksi 8 membawa senjata tajam berupa Cerurit dan digunakan untuk melukai Korban pada saat itu dengan cara diayunkan ke bagian Punggung sebelah kanan sebanyak 2 (dua) kali, Saksi 9 melukai Korban pada saat itu dengan cara membacok ke bagian Punggung sebelah kanan sebanyak 1 (satu) kali, Saksi 10 melindas tubuh Korban menggunakan sepeda motor Beat sebanyak 1 (satu) kali setelah Korban jatuh, Anak 1 memukul Korban dengan penggaris besi ke arah punggung Korban, anak sendiri menendang bokong Korban yang sudah tergeletak menggunakan kaki sebelah kanan, Anak 3 melukai Korban pada saat itu dengan cara membacokkan Celurit ke Korban ke bagian Betis sebelah kanan sebanyak 1 (satu) kali ;
- Bahwa anak melihat saat Saksi 10 menyerempat tetapi saat menggilas tidak melihatnya ;
- Bahwa anak mau diajak dan tega melukai anak korban yang anak sendiri tidak kenal karena anak terprovokasi ;
- Bahwa anak terprovokasi oleh kata Saksi 10, "itu tuh yang mana aja yang ada";
- Bahwa anak yakin kalau Korban adalah teman dan rombongan dari anak SMK PGRI yang membawa gosir ;
- Bahwa pada saat dilukai itu, Korban tidak melawan ;
- Bahwa anak tidak melihat Korban membawa senjata tajam atau golok atau penggaris besi ;
- Bahwa anak tidak mengetahui apa maksud dan tujuan anak dan teman-teman anak ke rumah Saksi 10;
- Bahwa anak mengetahui bahwa ke rumah Saksi 10 untuk mengambil barang berupa senjata tajam ;
- Bahwa tujuan membawa barang-barang tersebut ke rumah Saksi 10 untuk mengejar anak-anak PGRI yang mengganggu Saksi 10;

Halaman 37 dari 73 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2023/PN Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak bisa melukai Korban padahal tidak kenal dengan Korban karena Saksi 10 dikejar sama anak PGRI ;
- Bahwa anak mengetahui bahwa Korban adalah anak PGRI yang mengejar Saksi 10 dari Saksi 10. ;
- Bahwa setahu anak tidak ada Korban mengobrol dengan anak PGRI yang membawa gosir ;
- Bahwa anak mengetahui Korban adalah serombongan dengan anak PGRI yang bawa gosir karena berbarengan;
- Bahwa Korban berbarengan dan kebetulan melintas itu adalah termasuk rombongan ;
- Bahwa anak adalah SMK Logistik ;
- Bahwa anak tahu sekarang Korban sudah meninggal;
- Bahwa anak tahu Korban sudah meninggal pada sore harinya, melihat status teman anak dan lainnya dengan gambar pita hitam ;
- Bahwa yang anak lakukan setelah mengetahui Korban yang anak tendang pantatnya telah meninggal hanya terdiam dan menyesal ;
- Bahwa anak juga minum tramadol seperti Anak 1 sebanyak 1 butir;
- Bahwa orang tua anak tahu saat diperiksa di Kepolisian ;
- Bahwa Korban saat dibacok itu meringis kesakitan ;
- Bahwa anak tidak menahan teman-teman anak supaya tidak membacok Korban karena anak tidak melihat lagi ke belakang;
- Bahwa sebelumnya tidak ada niat anak untuk membacok anak PGRI ;
- Bahwa setahu anak dengan bacokan seperti yang anak lihat, itu bisa menyebabkan Korban meninggal ;
- Bahwa anak tidak tahu niatnya sudah untuk membunuh ;
- Bahwa tidak ada niat untuk memberhentikan saat membacok, saat teman anak menggilas atau menyerempet, anak tidak tahu ada niat untuk membunuh ;
- Bahwa anak kenal dengan Anak Saksi 2, pernah satu Sekolah Dasar;
- Bahwa setahu anak, arah pulang dari Anak Saksi 2 seharusnya ke arah Samoja ;
- Bahwa kalau Anak Saksi 2 tidak melalui arah Samoja bisa berbeda, lebih jauh sekitar 40 menit-an ;
- Bahwa Korban dan Anak Saksi 2 JUNADI satu rombongan dengan anak PGRI yang membawa Golok sisir (Gosir) ;
- Bahwa ciri-ciri dari Korban dan temannya Anak Saksi 2 menggunakan masker dan memakai hoodie ;

Halaman 38 dari 73 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2023/PN Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa teman-teman Anak Saksi 2 tidak menggunakan masker;
- Bahwa anak dengan teman-teman itu ada sempat berubah pikiran yaitu mau ngopi lagi ke daerah Samalengoh, sudah aman, tidak mau tawuran ;
- Bahwa anak tidak mengetahui siapa yang memberi Celurit kepada Anak 4 ;
- Bahwa teman anak yang lain yaitu Anak Saksi 6 dan Anak Saksi 6 ada di lokasi, namun mereka tidak mencoba meleraikan dan mencegah pembacokan ;
- Bahwa anak tidak mengetahui Anak 4 mengkonsumsi tramadol ;

Anak 3

- Bahwa anak pernah diperiksa Penyidik di kepolisian ;
- Bahwa keterangan anak yang diberikan pada Penyidik di Kepolisian telah benar ;
- Bahwa anak dihadapkan ke persidangan ini sehubungan dengan adanya tindak kekerasan terhadap Korban yang menyebabkan meninggal dunia ;
- Bahwa kejadian tersebut pada Hari Jum'at tanggal 10 Maret 2023 sekira pukul 12.00 Wib di pinggir Jalan pertigaan Bojong tepatnya di Dusun Pasir Palang Rt 001 Rw 004 Desa Jatimulya Kecamatan Sumedang Utara Kabupaten Sumedang ;
- Bahwa setahu anak, orang yang melakukan kekerasan terhadap Korban yang mengakibatkan meninggal dunia yaitu anak sendiri, Saksi 8, Saksi 10, Saksi 9, Anak 2, dan Anak 4 ;
- Bahwa yang melakukan kekerasan sebanyak 6 (orang) tetapi anak berdelapan dan yang 2 (dua) orang yaitu Anak Saksi 6 dan ANAK SAKSI 5 ada di lokasi, mereka bonceng 3 (tiga) dalam satu sepeda motor bersama Anak 4 ;
- Bahwa yang mengajak membawa barang yaitu senjata tajam ke rumah Saksi 10 adalah Saksi 8 yang mengajak Anak 1 mengambil barang tersebut ke rumah SAKSI 10 kemudian masing-masing membawa barang yaitu : Saksi 8 Celurit, Anak 4 Celurit., anak membawa Celurit, Saksi 9 Celurit, Saksi 10 tidak membawa dan Anak 1 penggaris besi ;
- Bahwa anak membacok Korban ke arah kaki kanan bawah sebanyak 1 (satu) kali dan ke arah pinggang 1 (satu) kali, Anak 4 membawa senjata tajam jenis celurit dan digunakan untuk melukai Korban pada saat itu dengan cara diayunkan ke bagian pinggul sebelah kanan sebanyak 1 (satu) kali, Saksi 7 standby di motor PCX dan perannya sebagai Joki, Saksi 8 membawa senjata tajam berupa Cerurit dan digunakan untuk melukai Korban pada saat itu dengan cara diayunkan ke bagian Punggung sebelah kanan sebanyak 2

Halaman 39 dari 73 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2023/PN Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(dua) kali, saks SAKSI 9 melukai Korban pada saat itu dengan cara membacok ke bagian Punggung sebelah kanan sebanyak 1 (satu) kali, Saksi 10 melindas tubuh Korban menggunakan sepeda motor Beat sebanyak 1 (satu) kali setelah Korban jatuh, Anak 2 menendang bokong Korban yang sudah tergeletak menggunakan kaki sebelah kanan, Anak 1 memukul Korban ke arah punggung Korban sebelah kanan sebanyak 1 (satu) kali, anak sendiri membacok Korban ke arah kaki kanan bawah sebanyak 1 (satu) kali dan ke arah pinggang 1 (satu) kali ;

- Bahwa kondisi Korban setelah anak dan teman-teman anak keroyok adalah masih hidup;
- Bahwa anak membenarkan barang bukti yang diajukan sebagai celurit yang ada talinya merupakan alat yang anak pakai untuk tawuran dan membacok Korban ;
- Bahwa anak tawuran baru 2 (dua) kali dengan yang sekarang dimana tawuran yang pertama tidak ada korban;
- Bahwa anak mau ikut tawuran karena disuruh oleh Saksi 10;
- Bahwa dari keluarga anak ada yang meminta maaf dan bertemu dengan keluarga Korban tapi keluarga Korban belum bisa bertemu ;
- Bahwa anak tidak mengonsumsi tramadol pada hari kejadian ;
- Bahwa anak mengejar Korban yang berbelok menghindari, bukan mengejar yang bawa gosir karena anak emosi;
- Bahwa Korban atau temannya yaitu Anak Saksi 2 tidak ada membawa atau mengacungkan senjata tajam atau mengacungkan jari tangan ;
- Bahwa celurit yang anak pakai untuk membacok Korban hampir sama panjang dengan penggaris besi Anak 1, namun bukan untuk tujuan membunuh Korban ;
- Bahwa setahu anak dengan bacokan dari anak tidak menyebabkan Korban meninggal ;
- Bahwa setahu anak bisa dengan bacokan Saksi 9 pada Korban itu bisa menyebabkan menembus tulang Korban ;
- Bahwa anak tidak tahu dengan bacokan seperti itu bisa menyebabkan Korban meninggal ;
- Bahwa keadaan Korban setelah anak dan teman-teman anak membacok dan ditinggalkan kabur masih bisa berlari;
- Bahwa ciri anak yang mau tawuran biasanya tertutup semua, memakai masker ;
- Bahwa yang disampaikan oleh Saksi 10, putar arah sudah aman ;

Halaman 40 dari 73 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2023/PN Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak ada anak sekolah lain selain anak SMK PGRI ;
- Bahwa anak membacok Korban ke kaki dan punggung dan bukan ke kepala karena menghindari kepala, karena kepala fatal;

Anak 4

- Bahwa anak pernah diperiksa Penyidik di kepolisian ;
- Bahwa keterangan anak yang diberikan pada Penyidik di Kepolisian telah benar ;
- Bahwa anak dihadapkan ke persidangan ini sehubungan dengan adanya tindak kekerasan terhadap Korban yang menyebabkan meninggal dunia ;
- Bahwa kejadian tersebut pada Hari Jum'at tanggal 10 Maret 2023 sekira pukul 12.00 Wib di pinggir Jalan pertigaan Bojong tepatnya di Dusun Pasir Palang Rt 001 Rw 004 Desa Jatimulya Kecamatan Sumedang Utara Kabupaten Sumedang ;
- Bahwa setahu anak, orang yang melakukan kekerasan terhadap Korban yang mengakibatkan meninggal dunia yaitu anak sendiri, Saksi 8, Saksi 10, Saksi 9, Anak 1, Anak 2, dan Anak 4;
- Bahwa yang melakukan kekerasan sebanyak 6 (orang) tetapi anak berdelapan dan yang 2 (dua) orang yaitu Anak Saksi 6 dan ANAK SAKSI 5 ada di lokasi, mereka bonceng 3 (tiga) dalam satu sepeda motor bersama Anak 4;
- Bahwa yang mengajak membawa barang yaitu senjata tajam ke rumah Saksi 10 adalah Saksi 8 yang mengajak Anak 1 mengambil barang tersebut ke rumah Saksi 10, kemudian masing-masing membawa barang yaitu Saksi 8 celurit, Saksi 7 tidak membawa , Anak 3 membawa celurit, Saksi 9 celurit, Saksi 10 tidak membawa, Anak 1 membawa penggaris besi, anak sendiri membawa celurit;
- Bahwa dengan celurit yang anak bawa anak membacok Korban ke arah kaki kanan bawah sebanyak 1 (satu) kali dan ke bokong Korban ;
- Bahwa yang membawa senjata yaitu :anak membawa senjata tajam jenis Celurit dan digunakan untuk melukai Korban pada saat itu dengan cara diayunkan ke bagian pinggul sebelah kanan sebanyak 1 (satu) kali, Saksi 7 standby di motor PCX dan perannya sebagai Joki, aksi SAKSI 8 membawa senjata tajam berupa Cerurit dan digunakan untuk melukai Korban pada saat itu dengan cara diayunkan ke bagian Punggung sebelah kanan sebanyak 2 (dua) kali, Saksi 9 melukai korban pada saat itu dengan cara membacok ke bagian Punggung sebelah kanan sebanyak 1 (satu) kali, Saksi 10 melindas

Halaman 41 dari 73 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2023/PN Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tubuh Korban menggunakan sepeda motor Beat sebanyak 1 (satu) kali setelah Korban jatuh, Anak 2 menendang bokong Korban yang sudah tergeletak menggunakan kaki sebelah kanan, Anak 1 memukul Korban ke arah punggung Korban sebelah kanan sebanyak 1 (satu) kali dan anak sendiri membacok Korban ke arah kaki kanan bawah sebanyak 1 (satu) kali dan ke arah pinggang 1 (satu) kali ;

- Bahwa kondisi Korban setelah anak dan teman-teman anak keroyok adalah masih hidup ;
- Bahwa anak ikut membacok Korban di bagian bokong karena anak lihat sudah banyak darah ;
- Bahwa anak sudah lihat banyak darah namun karena anak masih emosi maka anak masih membacok Korban ;
- Bahwa tidak ada ucapan dan sikap Korban yang memprovokasi ;
- Bahwa anak tidak tahu tujuan anak membacok bokong Korban dan anak pada saat itu buru-buru;
- Bahwa di tawuran sebelumnya bawa Celurit juga tapi itu tidak terjadi karena tidak ada lawannya. Jadi baru saat kelas 3 ini ;
- Bahwa tidak ada dendam anak terhadap Korban ;
- Bahwa anak mengenali dan membenarkan barang bukti berupa celurit yang anak pakai untuk membacok Korban ;
- Bahwa anak sampai tega membacok Korban yang sudah berdarah karena anak terprovokasi dan anak emosi;
- Bahwa anak bisa emosi karena teman anak dikejar;
- Bahwa Korban tidak termasuk yang mengejar teman anak namun Anak 3 yang memberi tahu;
- Bahwa sepengetahuan anak, bacokan Saksi 9 itu kuat ;
- Bahwa tidak ada orang atau teman anak yang saat itu memprovokasi atau menyuruh membacok Korban DWI SAPUTR ;
- Bahwa ciri anak yang mau tawuran penampilannya biasanya pakai hoodie dan ada yang pakai masker ;
- Bahwa anak menyesal sekali, anak berjanji tidak akan mengulanginya lagi ;
- Bahwa anak belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa Anak 1, Anak 2, dan Anak 3 telah mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut :

1. Anak Saksi AdeCharge 1 dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 42 dari 73 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2023/PN Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak Saksi kenal dengan Anak 1 karena seangkatan di SMK PGRI sedangkan Anak 3 merupakan Saksi 4k kelas anak saksi;
- Bahwa Anak Saksi tidak mengetahui kenapa Anak 3 dan Anak 1 serta rekan-rekannya yang berada di layar bersidang secara elektronik tidak bersekolah ;
- Bahwa Anak Saksi pernah mendengar tentang kejadian pada hari Jum'at tanggal 10 Maret 2023 di pinggir jalan di Dusun Pasir Malang RT001 Rw 004 Desa Jatimulya Kecamatan Sumedang Utara Kabupaten Sumedang dimana Anak Saksi mengetahui dari teman Anak Saksi yang bercerita bahwa ada anak SMK PGRI dan anak SMK KORPRI ;
- Bahwa cerita yang anak saksi dengar katanya di Bojong ada tawuran dan ada korban;
- Bahwa Anak Saksi belum tahu pelakunya dari sekolah mana;
- Bahwa Anak Saksi mengetahui berita tersebut hari Jumat malamnya baru tahu karena seharian itu Anak Saksi tidak meninggalkan sekolah, dan jum'at sore Pukul 14.00 pulang dr asrama sekolah ke rumah, baru besoknya mendengar lagi disebutkan nama Anak 1, Anak 3 dan RAGA;
- Bahwa Anak Saksi tidak tahu Saksi 10dari sekolah mana ;
- Bahwa Anak Saksi tidak tahu siapa korban tawuran tersebut, namun katanya anak SMK PGRI dan kabarnya meninggal dunia;
- Bahwa Anak Saksi tidak tahu dari perempatan Bojong itu bisa kearah mana saja ;
- Bahwa Anak Saksi tidak tahu di jurusan Anak 1, dan Anak 3 itu ada pelajaran menggambar yang memerlukan penggaris ;
- Bahwa setahu Anak Saksi kalau Anak 1 jurusan TBSM (Teknik Bisnis Sepeda Motor) kalau Anak 3, Anak Saksi tidak tahu;
- Bahwa sepengetahuan Anak Saksi di sekolah memerlukan penggaris tapi Anak Saksi tidak punya;
- Bahwa Anak Saksi tidak punya jika memerlukan Anak Saksi suka pinjam ke teman, tidak dipakai setiap hari;
- Bahwa setahu Anak Saksi, lazimnya penggaris plastik;
- Bahwa Anak Saksi tidak mendapat kabar kapan jam kejadian tawuran tersebut, pada saat mendapat kabar itu Pukul 11.30 masih jam belajar ;
- Bahwa jam istirahat sekolah Anak Saksi yaitu SMK KORPRI 2 kali yaitu 15 menit sebelum jam 10.00 WIB. Jam 10.00 WIB masuk dan jam 12.00 WIB. Kalau yang laki-laki jum'atan ;

Halaman 43 dari 73 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2023/PN Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat jam belajar itu ada anak-anak SMK PGRI yang suka nongkrong di warung kopi tapi sekarang sudah ketat lagi. Itu anak-anak nya saja yang ngeyel ;
- Bahwa Anak Saksi tidak pernah nongkrong di warung kopi ;
- Bahwa Anak Saksi tidak tahu kalau Anak 1 atau ANAK 3 ini kenal dengan obat-obatan atau mengkonsumsi ;
- Bahwa Anak Saksi kenal dengan Anak 1 karena Anak Saksi satu kampung dan pernah 1 Sekolah Dasar dengan Anak 1;
- Bahwa Saksi 10Saksi 4k kelas Anak Saksi ;
- Bahwa Anak Saksi hanya mengetahui bahwa Anak 1 jarang sekolah, kata orang. Kalau Anak 3 dan Saksi 10tidak tahu. ;
- Bahwa setahu Anak Saksi dimana karakter Anak 1 adalah anaknya baik, hanya terbawa sama teman-temannya ;
- Bahwa Anak Saksi kenal dengan Anak Saksi 2 katanya orang anaknya bangor ;
- Bahwa Anak Saksi tidak kenal dengan siapa korban dari Tindakan kekerasan atau yang anak saksi dengar tawuran ini, yang Anak Saksi ketahui, korban tersebut orang GANEAS tetapi tidak tahu namanya;
- Bahwa Anak Saksi mengetahui Alamat Anak Saksi 2 yaitu di Dusun Cideresik, RT.001/RW.001, Desa Cinangerang, Kec. Pamulihan, Kab. Sumedang;
- Bahwa Anak Saksi tidak tahu lokasi kejadian tawuran, hanya tahu tempatnya yaitu di perempatan Bojong ;
- Bahwa di sekolah Anak Saksi suka ada pemeriksaan atau Razia tas-tas siswanya ;
- Bahwa Anak Saksi tidak tahu apakah pernah ditemukan atau tidak;
- Bahwa setahu Anak Saksi dimana Anak 3 jarang sekolah, suka jalan-jalan ke setiap kelas tetapi tidak tahu maksudnya apa;
- Bahwa selain itu Anak 3 suka berdiam di satu tempat atau toilet, tetapi tidak tahu sedang apa. Anak Saksi hanya dengar dari orang-orang;
- Bahwa setahu Anak Saksi dimana Anak 1 dan Anak 3 masih siswa SMK KORPRI ;
- Bahwa Anak Saksi mengetahui bahwa selama ini berita anak SMK KORPRI dan PGRI suka tawuran ;
- Bahwa setahu Anak Saksi kalau dibilang banyak anak SMK KORPRI yang bangor atau nakal tidak dibilang sedikit tidak, setengah-setengah;
- Bahwa waktu SD, Anak 1 orangnya pendiam, tidak pernah berantem;

Halaman 44 dari 73 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2023/PN Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sikap Anak 1 saat MOS di SMK KORPRI ada temannya;
 - Bahwa Anak Saksi pernah melihat Anak 1 dan Anak 3 di sekolah sedang bersama-sama namun Anak Saksi tidak tahu sedang apa ;
 - Bahwa kalau lewat daerah SMK PGRI, harus menyiapkan jaket , semua atribut SMK KORPRI ditutup karena takut, suka dikejar dan ada buktinya, dulu pernah ada anak SMK KOPRI Perempuan yang dikejar, Anak Saksi denger dari orang-orang tetapi itu sudah lama ;
 - Bahwa semua anak/siswi perempuan merasa takut ;
 - Terhadap keterangan saksi, Para Anak memberikan pendapatnya tidak keberatan dan membenarkannya ;
2. Anak Saksi AdeCharge 2 dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Anak Saksi kenal dengan Anak 1 karena satu Alamat sedangkan Anak 3 merupakan Saksi 4k kelas anak saksi;
 - Bahwa Anak Saksi dengan Anak Saksi 2 karena satu Alamat juga ;
 - Bahwa Anak Saksi pernah mendengar cerita tentang kejadian pada hari Jum'at tanggal 10 Maret 2023 di pinggir jalan di Dusun Pasir Malang RT001 Rw 004 Desa Jatimulya Kecamatan Sumedang Utara Kabupaten Sumedang dimana ada anak orang Ganeas yang dianiaya tapi harinya tidak ingat, hanya ingat bulannya ;
 - Bahwa cerita yang Anak Saksi dengar katanya dibunuh, tawuran;
 - Bahwa Anak Saksi belum tahu pelakunya dari sekolah mana;
 - Bahwa Anak Saksi mengetahui berita tersebut Pukul 14.00 an;
 - Bahwa sepengetahuan Anak Saksi lokasi yang dibunuh itu di perempatan Bojong dekat tol Ciakar;
 - Bahwa cerita yang beredar diluar katanya anak SMK PGRI dibunuh , pelakunya ada dikasih tahu tapi bukan anak sekolah Anak Saksi (KORPRI) tetapi temannya ;
 - Bahwa Anak Saksi pernah mendengar bahwa yang tawuran itu Anak 1 dan Anak 3 tapi tidak yakin, yang Anak Saksi dengar, Anak 1 dan Anak 3 itu membantu temannya saja tetapi bukan anak KORPRI yang membunuhnya ;
 - Bahwa sepengetahuan Anak Saksi dimana Anak 1 rajin ke sekolah ;
 - Bahwa Anak Saksi tidak sering melihat Anak 1 kalau Anak 3 tidak pernah ketemu;
 - Bahwa Anak Saksi tidak tahu bagaimana Anak 4 di sekolah ;
 - Bahwa sepengetahuan Anak Saksi, anak yang paling terkenal di sekolah SMK KORPRI, baik terkenal karena gantengnya namanya a Yusuf ;

Halaman 45 dari 73 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2023/PN Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak yang sering bolos atau tawuran atau diblacklist guru SMK KORPRI Anak Saksi tidak tahu, tetapi dengar dari teman-teman mereka semua yaitu Anak 3, Anak 1 dan Anak 4 pernah di strap ;
- Bahwa Anak Saksi mendengar mereka blacklist ;
- Bahwa Anak Saksi tidak tahu apakah suka kabur juga atau tawuran ;
- Bahwa Anak Saksi tidak pernah melihat Anak 1, Anak 3 atau Anak 4 saat jam sekolah berada diluar sekolah ;
- Bahwa Anak Saksi bisa kenal dengan Anak 1 dan Anak Saksi 2 karena satu Alamat rumah ;
- Bahwa kalau mau pulang ke Alamat rumah, dari Angkrek ke Pamulihan bisa dari Angkrek ke Pamulihan bisa kearah Barat bisa kearah Griya;
- Bahwa lebih jauh kalau kearah Bojong perbedaannya sekitar 30 menit;
- Bahwa Anak Saksi tidak pernah lewat SMK PGRI dengan pakai seragam KORPRI karena tidak berani, suka ada yang menjahili atau bercandai ;
- Terhadap keterangan saksi, Para Anak memberikan pendapatnya tidak keberatan dan membenarkannya ;

Menimbang, bahwa Anak 4 tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaanya, Penuntut Umum mengajukan bukti surat yakni sebagai berikut :

- Visum et Refertum Nomor 371/022/2023/Medrek RSUD Kab. Sumedang oleh dr. RENY SUSANTI PURWITASARI pada tanggal 17 April 2023 atas nama Korban dengan kesimpulan pada tanggal sepuluh bulan maret dua ribu rua puluh tiga telah diperiksa seorang laki – laki berumur sembilan belas (19) tahun, korban datang diantar teman dengan keadaan yang harus segera ditangani dengan mengancam nyawa, tindak lanjut pada korban membutuhkan tindakan khusus dari dokter spesialis bedah ;
- Hasil Autopsi RS Sartika Asih Bandug dengan Nomor □ R/Ver/28/II1/2023/DOKPOL Bandung, tanggal 10 Maret 2023 atas nama Korban. Yang bertanda tangan dibawah ini, dr. Fahmi Arief Hakim Sp.F, dokter pemeriksa di Rumah Sakit Bhayangkara Sartika Asih Bandung, menerangkan bahwa atas permintaan tertulis dari Polres Sumedang tertanggal sepuluh bulan Maret tahun dua ribu dua puluh tiga Nomor :B/37/III/2023/Reskrim, maka pada tanggal lima belas bulan Maret tahun dua ribu dua puluh tiga pukul dua puluh satu lewat tiga puluh lima menit

Halaman 46 dari 73 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2023/PN Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Waktu Indonesia bagian Barat, bertempat di ruang bedah jenazah Rumah Sakit Bhayangkara Sartika Asih Bandung, dengan kesimpulan :

- Pada mayat laki-laki berusia tiga puluh tahun, ditemukan luka lecet pada daerah wajah akibat kekerasan tumpul dan luka tusuk pada daerah dada, punggung, paha , dan tungkai bawah serta luka terbuka pada organ paru, kandung jantung dan pembuluh balik utama jantung dan perdarahan akibat kekerasan tajam
- Sebab mati orang ini akibat kekerasan tajam pada daerah punggung yang menembus rongga dada, organ paru dan pembuluh darah balik utama jantung yang menimbulkan perdarahan di dalam rongga dada. Dilihat dari pola luka tusuk tersebut diatas, pola lukanya dapat disebabkan oleh senjata tajam bermata satu dengan lebar maksimal senjata yang masuk enam koma lima sentimeter dan panjang maksimal senjata yang sepanjang delapanbelas sentimeter

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) bilah celurit dengan gagang terbuat dari kayu berwarna coklat;
2. 1 (satu) bilah celurit dengan gagang terbuat dari kayu berwarna coklat;
3. 1 (satu) buah mistar berbahan besi;
4. 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat Nopol Z-6205-AAM, Noka : MH1JM9128NK361687, Nosin : JM91E2360090, No. BPKB T-00475795, an. RAHAYU ROSLIANA Alamat Dsn. Cibunar RT003 RW003 Ds. Cibunar Kec. Rancakalong Kab. Sumedang, berikut 1 buah anak kunci, STNK dan BPKB

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa kejadiannya pada hari Jum'at tanggal 10 Maret 2023 sekira jam 12.00 Wib yang beralamatkan di Pinggir Jalan Dusun Pasir Malang Rt. 01 Rw. 04 Desa Jatimulya Kecamatan Sumedang Utara Kabupaten Sumedang berawal pada Jum'at tanggal 10 Maret 2023 sekira pukul 09.00 Wib dimana Anak 1, Anak 2, Anak 4, Anak 3, Anak Saksi 5, Saksi 7, Saksi 8, Saksi 10, saksi Anak Saksi 6, dan temannya sedang kumpul-kumpul di warung kopi dekat kanor Desa Mekarjaya yang mana pada saat kumpul-kumpul tersebut Saksi 10 sempat membawa obat jenis tramadol lalu memberikannya kepada Anak 1 dan Anak 2 setelah itu sekira pukul 10.00 Wib Anak 1, Anak 2, Anak 4, Anak 3, Anak Saksi 5, Saksi 7, Saksi 8, Saksi 10 dan saksi Anak Saksi 6 berpindah ke warung yang berada di derah Samalengoh tidak lama kemudian Saksi 10 meminjam sepeda motor milik Anak 2 yaitu sepeda motor merk

Halaman 47 dari 73 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2023/PN Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Honda BEAT Warna Hijau untuk pergi potong rambut/cukur di wilayah Cibiru Desa Jatimulya Kecamatan Sumedang Utara Kabupaten Sumedang ;

- Bahwa pada saat Saksi 10 di perjalanan menuju tukang potong rambut/cukur terlihat 3 (tiga) orang laki-laki mengikuti saksi dari belakang menggunakan seragam SMK PGRI Sumedang dan pada saat Saksi 10 sampai di tempat potong rambut terlihat ke 3 (tiga) orang laki-laki tersebut menunggu disamping tukang potong rambut, lalu pada saat Saksi 10 selesai potong rambut saksi Saksi 10 di panggil oleh ke 3 (tiga) orang tersebut dan memerintahkan Saksi 10 agar melepas baju yang Saksi 10 pakai sembari berbicara “Kadieukeun Acuk Mun teu erek di bacok” yang artinya “kesinikan baju kalau tidak akan saksi bacok” dimana pada saat itu Saksi 10 memakai baju seragam SMK Korpri Sumedang, namun Saksi 10 tidak melepasnya dan bergegas lari masuk kembali kedalam tukang potong rambut tersebut, setelah itu saksi meminta bantuan dengan menghubungi melalui pesan WhatsApp kepada Anak 3 yaitu “Pin Pang Nyandakeun barang/ Celurit di bumi, pang nulungankeun abi, abi aya di tukang cukur” yang artinya “Pin tolong ambilkan barang/ Celurit di rumah Saksi 10, tolongin Saksi 10, Saksi 10 ada di tukang potong rambut/cukur” selain itu Saksi 10 mengirim pesan kepada Anak 3, Saksi 10 mengirim pesan juga kepada Saksi 4 ke Saksi 10 yaitu Saksi 9 dengan menggunakan Pesan Whatsap yaitu “Tolongan Ham, ieu keur di cegat di Cibiru (Desa Jatimulya)” yang artinya “Tolongin Ham ini lagi di cegat di Cibiru (Desa Jatimulya)” ;
- Bahwa setelah Saksi 10 menelephone Anak 3 kemudian Anak 3 pergi lalu memberitahukan kepada Sdr Ozan dengan mengatakan kalau Saksi 10 dikejar-kejar oleh anak-anak SMK PGRI 2 Sumedang di daerah Bojong lalu Sdr Ozan menyampaikan hal tersebut kepada Saksi 8 kemudian Anak 3 menuju ke rumah Saksi 10 namun sebelum sampai di rumah Saksi 10, Anak 3 berjumpa dengan Saksi 9 dan Sdr Deden menggunakan sepeda motor Honda Beat warna biru putih selanjutnya Saksi 9 menyerahkan 1 (satu) buah senjata tajam jenis celurit kepada Anak 3 yang telah dipersiapkan oleh Saksi 9 lalu pergi bersama-sama menuju ke daerah Bojong ;
- Bahwa setelah Saksi 8 mendapat kabar dari Sdr Ozan kalau Saksi 10 dikejar-kejar anak SMK PGRI 2 Sumedang di daerah Bojong kemudian Saksi 7, Anak 2, Anak 1 dan Saksi 8 pergi menuju ke daerah Bojong menggunakan sepeda motor Honda PCX warna putih yang dikendarai oleh Saksi 8 selanjutnya Anak Saksi 5, Anak 4 dan saksi Anak Saksi 6 ikut juga ke

Halaman 48 dari 73 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2023/PN Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

daerah Bojong menggunakan sepeda motor Honda Beat warna hitam yang dikendarai oleh Anak Saksi 5 ;

- Bahwa pada saat melintas di daerah Panyirapan bertemu dengan Sdr Deden, Saksi 9 dan Anak 3 menggunakan sepeda motor Honda Beat warna biru putih yang dikendarai oleh Sdr Deden setelah itu Saksi 9 meminta semuanya untuk balik ke rumah Saksi 10 setibanya di rumah Saksi 10 lalu Saksi 8, Anak 1 dan Anak 4 ke dalam rumah untuk mengambil senjata tajam jenis celurit lalu Saksi 8 dan Anak 4 membawa 1 (satu) buah celurit sedangkan Anak 1 sudah membawa 1 (satu) buah penggaris besi yang dipinjam dari Anak 3 pada saat di warung setelah itu Anak 1, Anak 2, Anak 4, Anak 3, saksi Anak Saksi 5, Saksi 7, Saksi 8, Saksi 9, sdr Deden dan saksi Anak Saksi 6 menuju ke daerah Bojong ;

- Bahwa pada saat di pertigaan jalan bojong Anak 1, Anak 2, Anak 4, Anak 3, Anak Saksi 5, Saksi 7, Saksi 8, Saksi 9, sdr Deden dan saksi Anak Saksi 6 sempat berpapasan dengan Saksi 10 yang pada saat itu terlihat sedang dikejar oleh 4 (empat) orang pengendara sepeda motor yang saling berboncengan dengan menggunakan 2 (dua) unit sepeda motor yang dimana salah satu dari pengendara sepeda motor tersebut terlihat ada yang mengacungkan senjata tajam jenis GOSIR (Golok Sisir) sambil mengacungkan jari tengah yang sepeda motor tersebut kemudian kendaraan sepeda motor yang dikendarai oleh Anak Saksi 2 dengan membonceng Korban sedang memutar balikkan sepeda motornya lalu melihat Anak Saksi 2 yang sedang membonceng Korban menggunakan pakaian batik SMK PGRI 2 kemudian Saksi 9 berteriak "PGRI" dan menyuruh Anak Saksi 2 dan Korban sambil berteriak "turun, anjing! (turun, anjing!) ;

- Bahwa mendengar terikan dari Saksi 9 kemudian Saksi 8, Anak 4, Anak 2, Anak 3, dan Anak 1 langsung turun dari atas sepeda motor masing-masing sambil membawa senjata tajam jenis celurit yang sudah dipersiapkan sebelumnya ikut mengejar Korban sedangkan Saksi 7, Anak Saksi 5 dan Anak Saksi 6 menunggu diatas sepeda motor berjaga-jaga melihat ke arah depan dikarenakan takut ada yang menyerang ;

- Bahwa ketika Anak Saksi 2 akan memutar balikkan sepeda motornya tiba-tiba motor tersebut ditendang oleh Saksi 8 yang mengakibatkan motor Anak Saksi 2 hilang keseimbangan oleh karena itu Korban langsung turun dari motor dan berlari ke arah jalan raya sambil dikejar oleh rombongan Saksi 9, Saksi 8, Anak 4, Anak 2, Anak 3, dan Anak 1. Kemudian pada saat lari betis bagian tengah sebelah kanan Korban dibacok oleh Anak 3 dengan

Halaman 49 dari 73 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2023/PN Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menggunakan sebilah celurit yang mengakibatkan luka terbuka dibetis yang mengakibatkan Korban terjatuh ke tanah ;

- Bahwa ketika Korban sedang tergelatak diatas tanah dengan posisi terlungkup punggungnya di bacok oleh Saksi 8 sebanyak 1 (satu) kali yang mengakibatkan luka terbuka dan oleh Anak 2 bagian bokongnya ditendang sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan kaki sebelah kanan disusul oleh Anak 3 membacokan kembali celuritnya ke bagian pinggang Korban dan Anak 4 membacokan celuritnya ke bagian punggung hingga mengalami luka terbuka setelah itu bagian punggung Korban dipukul Anak 1 dengan menggunakan sebilah mistar sebanyak 1 (satu) kali dan kembali punggung Korban mendapatkan bacokan dengan menggunakan celurit dari Saksi 9. Setelah itu pada saat Korban tidak berdaya badannya di tabrak hingga terseret sepanjang 1 meter dengan menggunakan sepeda motor oleh Saksi 10 setelah itu Saksi 9, Saksi 8, Anak 4, Anak 2, Anak 3, dan Anak 1 pergi meninggalkan Korban yang sudah sudah tidak sadarkan diri dengan menggunakan sepeda motor yang seperti yang dikendarai sebelumnya ;
- Bahwa Korban yang sudah sudah tidak sadarkan diri dengan badan bersimbah darah tergeletak dipinggir jalan lalu oleh Saksi 3, Anak Saksi 2, saksi Fajar, Sdr Saeful bersama dengan Sdr Muhamad Rijkon membawa Korban ke rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Sumedang pada pukul 13.00 Wib Korban di bawa ke ruang operasi sekitar selang kurang lebih 45 menit kata dokter Korban tidak bisa diselamatkan atau meninggal dunia ;
- Bahwa pada saat itu Anak 4, Anak 2, Anak 3 dan Anak 1 melihat Korban tidak membawa senjata tajam dan tidak mengetahui apakah teman dari anak SMK PGRI 2 Sumedang yang membawa golok sisir ;
- Bahwa sebelumnya antara Anak 4, Anak 2, Anak 3, dan Anak 1 dengan Korban tidak ada masalah ;
- Bahwa Anak 4, Anak 2, Anak 3, Anak 1 melakukan perbuatan tersebut dikarenakan emosi melihat Saksi 10 dikejar oleh anak SMK PGRI 2 Sumedang dan pada saat Korban melintas merupakan siswa di SMK PGRI 2 Sumedang sehingga terjadilah perbuatan tersebut ;
- Bahwa berdasarkan bukti surat berupa Visum et Refertum Nomor 371/022/2023/Medrek RSUD Kab. Sumedang oleh dr. RENY SUSANTI PURWITASARI pada tanggal 17 April 2023 atas nama Korban dengan kesimpulan pada tanggal sepuluh bulan maret dua ribu dua puluh tiga telah diperiksa seorang laki – laki berumur sembilan belas (19) tahun, korban datang diantar teman dengan keadaan yang harus segera ditangani dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengancam nyawa, tindak lanjut pada korban membutuhkan tindakan khusus dari dokter spesialis bedah ;

- Bahwa berdasarkan bukti surat berupa Hasil Autopsi RS Sartika Asih Bandung dengan Nomor R/VeR/28/III/2023/DOKPOL Bandung, tanggal 10 Maret 2023 atas nama Korban. Yang bertanda tangan dibawah ini, dr. Fahmi Arief Hakim Sp.F, dokter pemeriksa di Rumah Sakit Bhayangkara Sartika Asih Bandung, menerangkan bahwa atas permintaan tertulis dari Polres Sumedang tertanggal sepuluh bulan Maret tahun dua ribu dua puluh tiga Nomor :B/37/III/2023/Reskrim, maka pada tanggal lima belas bulan Maret tahun dua ribu dua puluh tiga pukul dua puluh satu lewat tiga puluh lima menit Waktu Indonesia bagian Barat, bertempat di ruang bedah jenazah Rumah Sakit Bhayangkara Sartika Asih Bandung, dengan kesimpulan :

- Pada mayat laki-laki berusia tiga puluh tahun, ditemukan luka lecet pada daerah wajah akibat kekerasan tumpul dan luka tusuk pada daerah dada, punggung, paha , dan tungkai bawah serta luka terbuka pada organ paru, kandung jantung dan pembuluh balik utama jantung dan perdarahan akibat kekerasan tajam

- Sebab mati orang ini akibat kekerasan tajam pada daerah punggung yang menembus rongga dada, organ paru dan pembuluh darah balik utama jantung yang menimbulkan perdarahan di dalam rongga dada. Dilihat dari pola luka tusuk tersebut diatas, pola lukanya dapat disebabkan oleh senjata tajam bermata satu dengan lebar maksimal senjata yang masuk enam koma lima sentimeter dan panjang maksimal senjata yang sepanjang delapanbelas sentimeter;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Anak dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Anak telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 170 ayat (2) ke-3 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa ;
2. Terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang yang mengakibatkan maut ;

Halaman 51 dari 73 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2023/PN Smd



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur “Barang siapa”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “barang siapa” ditujukan kepada setiap subyek hukum tertentu yang dalam melakukan suatu perbuatan dapat dimintakan pertanggungjawabannya, yaitu badan hukum (*rechts persoon*) dan orang atau manusia (*een natuurlijk persoon*) ;

Menimbang, bahwa didepan persidangan telah dihadapkan beberapa orang yakni bernama Anak 1, Anak 2, Anak 3 dan Anak 4 yang masing-masing diajukan dalam keadaan sebagai manusia yang bebas serta dapat mengarahkan dirinya sendiri dan sempurna akalnya ;

Menimbang, bahwa beberapa orang yang bernama Anak 1, Anak 2, dan Anak 3 yang di hadapkan dipersidangan masih berusia di bawah 18 (delapan) belas sehingga berdasarkan hal tersebut berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak maka di ajukan ke sidang Anak dan dikatakan sebagai Anak ;

Menimbang, bahwa selanjutnya yang bernama Anak 4 pada saat dihadapkan ke persidangan telah berusia 18 (delapan belas) tahun akan tetapi pada saat perbuatan tersebut dilakukan belum berusia 18 (delapan belas) tahun sehingga berdasarkan Pasal 20 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak maka tetap di ajukan ke sidang Anak sehingga tetap dikatakan sebagai Anak ;

Menimbang, bahwa dipersidangan beberapa orang yakni bernama Anak 1, Anak 2, Anak 3 dan Anak 4 yang mana identitas selengkapnya diatas sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum diakui oleh masing-masing Para Anak sebagai dirinya sendiri yang diajukan dalam perkara ini, maka dengan demikian unsur ini telah terpenuhi terhadap diri Para Anak ;

Ad.2. Unsur “Terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang mengakibatkan maut ” :

Menimbang, bahwa yang dimaksud “terang-terangan” adalah tidak dilakukan sembunyi-sembunyi, tidak perlu di muka umum cukup apabila tidak diperlukan apa ada kemungkinan orang lain dapat melihatnya sedangkan yang dimaksud “tenaga bersama” adalah perbuatan tersebut dilakukan dua orang atau lebih secara bersama ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “kekerasan” adalah setiap perbuatan dengan menggunakan tenaga terhadap orang atau barang yang dapat mendatangkan kerugian bagi si terancam atau mengagetkan yang dikerasi ;



Menimbang, bahwa didalam Pasal 170 ayat (2) ke-3 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana menjelaskan unsur “melakukan kekerasan terhadap yang mengakibatkan maut” adalah menunjukkan akibat dari adanya perbuatan kekerasan yang dilakukan oleh pelaku terhadap seseorang yang membuat hilangnya nyawa dari seseorang tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan dimana kejadiannya pada hari Jum’at tanggal 10 Maret 2023 sekira jam 12.00 Wib yang beralamatkan di Pingggir Jalan Dusun Pasir Malang Rt. 01 Rw. 04 Desa Jatimulya Kecamatan Sumedang Utara Kabupaten Sumedang berawal pada Jum’at tanggal 10 Maret 2023 sekira pukul 09.00 Wib dimana Anak 1, Anak 2, Anak 4, Anak 3, Anak Saksi 5, Saksi 7, Saksi 8, Saksi 10, saksi Anak Saksi 6, dan temannya sedang kumpul-kumpul di warung kopi dekat kanor Desa Mekarjaya yang mana pada saat kumpul-kumpul tersebut Saksi 10 sempat membawa obat jenis tramadol lalu memberikannya kepada Anak 1 dan Anak 2 setelah itu sekira pukul 10.00 Wib Anak 1, Anak 2, Anak 4, Anak 3, Anak Saksi 5, Saksi 7, Saksi 8, Saksi 10 dan saksi Anak Saksi 6 berpindah ke warung yang berada di daerah Samalengoh tidak lama kemudian Saksi 10 meminjam sepeda motor milik Anak 2 yaitu sepeda motor merk Honda BEAT Warna Hijau untuk pergi potong rambut/cukur di wilayah Cibiru Desa Jatimulya Kecamatan Sumedang Utara Kabupaten Sumedang ;

Menimbang, bahwa pada saat Saksi 10 di perjalanan menuju tukang potong rambut/cukur terlihat 3 (tiga) orang laki-laki mengikuti saksi dari belakang menggunakan seragam SMK PGRI Sumedang dan pada saat Saksi 10 sampai di tempat potong rambut terlihat ke 3 (tiga) orang laki-laki tersebut menunggu disamping tukang potong rambut, lalu pada saat Saksi 10 selesai potong rambut saksi Saksi 10 di panggil oleh ke 3 (tiga) orang tersebut dan memerintahkan Saksi 10 agar melepas baju yang Saksi 10 pakai sembari berbicara “Kadieukeun Acuk Mun teu erek di bacok” yang artinya “kesinikan baju kalau tidak akan saksi bacok” dimana pada saat itu Saksi 10 memakai baju seragam SMK Korpri Sumedang, namun Saksi 10 tidak melepasnya dan bergegas lari masuk kembali kedalam tukang potong rambut tersebut, setelah itu saksi meminta bantuan dengan menghubungi melalui pesan WhatsApp kepada Anak 3 yaitu “Pin Pang Nyandakeun barang/ Celurit di bumi, pang nulungankeun abi, abi aya di tukang cukur” yang artinya “Pin tolong ambilkan barang/ Celurit di rumah Saksi 10, tolongin Saksi 10, Saksi 10 ada di tukang potong rambut/cukur” selain itu Saksi 10 mengirim pesan kepada Anak 3, Saksi 10 mengirim pesan juga kepada Saksi 4k Saksi 10 yaitu Saksi 9 dengan

Halaman 53 dari 73 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2023/PN Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan Pesan Whatsap yaitu "Tolongan Ham, ieu keur di cegat di Cibiru (Desa Jatimulya)" yang artinya "Tolongin Ham ini lagi di cegat di Cibiru (Desa Jatimulya)";

Menimbang, bahwa setelah Saksi 10 menelephone Anak 3 kemudian Anak 3 pergi lalu memberitahukan kepada Sdr Ozan dengan mengatakan kalau Saksi 10 dikejar-kejar oleh anak-anak SMK PGRI 2 Sumedang di daerah Bojong lalu Sdr Ozan menyampaikan hal tersebut kepada Saksi 8 kemudian Anak 3 menuju ke rumah Saksi 10 namun sebelum sampai di rumah Saksi 10, Anak 3 berjumpa dengan Saksi 9 dan Sdr Deden menggunakan sepeda motor Honda Beat warna biru putih selanjutnya Saksi 9 menyerahkan 1 (satu) buah senjata tajam jenis celurit kepada Anak 3 yang telah dipersiapkan oleh Saksi 9 lalu pergi bersama-sama menuju ke daerah Bojong ;

Menimbang, bahwa setelah Saksi 8 mendapat kabar dari Sdr Ozan kalau Saksi 10 dikejar-kejar anak SMK PGRI 2 Sumedang di daerah Bojong kemudian Saksi 7, Anak 2, Anak 1 dan Saksi 8 pergi menuju ke daerah Bojong menggunakan sepeda motor Honda PCX warna putih yang dikendarai oleh Saksi 8 selanjutnya Anak Saksi 5, Anak 4 dan saksi Anak Saksi 6 ikut juga ke daerah Bojong menggunakan sepeda motor Honda Beat warna hitam yang dikendarai oleh Anak Saksi 5 ;

Menimbang, bahwa pada saat melintas di daerah Panyirapan bertemu dengan Sdr Deden, Saksi 9 dan Anak 3 menggunakan sepeda motor Honda Beat warna biru putih yang dikendarai oleh Sdr Deden setelah itu Saksi 9 meminta semuanya untuk balik ke rumah Saksi 10 setibanya di rumah Saksi 10 lalu Saksi 8, Anak 1 dan Anak 4 ke dalam rumah untuk mengambil senjata tajam jenis celurit lalu Saksi 8 dan Anak 4 membawa 1 (satu) buah celurit sedangkan Anak 1 sudah membawa 1 (satu) buah penggaris besi yang dipinjam dari Anak 3 pada saat di warung setelah itu Anak 1, Anak 2, Anak 4, Anak 3, saksi Anak Saksi 5, Saksi 7, Saksi 8, Saksi 9, sdr Deden dan saksi Anak Saksi 6 menuju ke daerah Bojong ;

Menimbang, bahwa pada saat di pertigaan jalan bojong Anak 1, Anak 2, Anak 4, Anak 3, Anak Saksi 5, Saksi 7, Saksi 8, Saksi 9, sdr Deden dan saksi Anak Saksi 6 sempat berpapasan dengan Saksi 10 yang pada saat itu terlihat sedang dikejar oleh 4 (empat) orang pengendara sepeda motor yang saling berboncengan dengan menggunakan 2 (dua) unit sepeda motor yang dimana salah satu dari pengendara sepeda motor tersebut terlihat ada yang mengacungkan senjata tajam jenis GOSIR (Golok Sisir) sambil mengacungkan jari tengah yang sepeda motor tersebut kemudian kendaraan sepeda motor

Halaman 54 dari 73 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2023/PN Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dikendarai oleh Anak Saksi 2 dengan membonceng Korban sedang memutar balikkan sepeda motornya lalu melihat Anak Saksi 2 yang sedang membonceng Korban menggunakan pakaian batik SMK PGRI 2 kemudian Saksi 9 berteriak "PGRI" dan menyuruh Anak Saksi 2 dan Korban sambil berteriak "turun, anjing! (turun, anjing!) ;

Menimbang, bahwa mendengar teriakan dari Saksi 9 kemudian Saksi 8, Anak 4, Anak 2, Anak 3, dan Anak 1 langsung turun dari atas sepeda motor masing-masing sambil membawa senjata tajam jenis celurit yang sudah dipersiapkan sebelumnya ikut mengejar Korban sedangkan Saksi 7, Anak Saksi 5 dan Anak Saksi 6 menunggu diatas sepeda motor berjaga-jaga melihat ke arah depan dikarenakan takut ada yang menyerang ;

Menimbang, bahwa ketika Anak Saksi 2 akan memutar balikkan sepeda motornya tiba-tiba motor tersebut ditendang oleh Saksi 8 yang mengakibatkan motor Anak Saksi 2 hilang keseimbangan oleh karena itu Korban langsung turun dari motor dan berlari ke arah jalan raya sambil dikejar oleh rombongan Saksi 9, Saksi 8, Anak 4, Anak 2, Anak 3, dan Anak 1. Kemudian pada saat lari betis bagian tengah sebelah kanan Korban dibacok oleh Anak 3 dengan menggunakan sebilah celurit yang mengakibatkan luka terbuka dibetis yang mengakibatkan Korban terjatuh ke tanah;

Menimbang, bahwa ketika Korban sedang tergeletak diatas tanah dengan posisi terlungkup punggungnya di bacok oleh Saksi 8 sebanyak 1 (satu) kali yang mengakibatkan luka terbuka dan oleh Anak 2 bagian bokongnya ditendang sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan kaki sebelah kanan disusul oleh Anak 3 membacokkan kembali celuritnya ke bagian pinggang Korban dan Anak 4 membacokkan celuritnya ke bagian punggung hingga mengalami luka terbuka setelah itu bagian punggung Korban dipukul oleh Anak 1 dengan menggunakan sebilah mistar sebanyak 1 (satu) kali dan kembali punggung Korban mendapatkan bacokan dengan menggunakan celurit dari Saksi 9. Setelah itu pada saat Korban tidak berdaya badannya di tabrak hingga terseret sepanjang 1 meter dengan menggunakan sepeda motor oleh Saksi 10 setelah itu Saksi 9, Saksi 8, Anak 4, Anak 2, Anak 3, dan Anak 1 pergi meninggalkan Korban yang sudah sudah tidak sadarkan diri dengan menggunakan sepeda motor yang seperti yang dikendarai sebelumnya ;

Menimbang, bahwa Korban yang sudah tidak sadarkan diri dengan badan bersimbah darah tergeletak dipinggir jalan lalu oleh Saksi 3, Anak Saksi 2, saksi Fajar, Sdr Saeful bersama dengan Sdr Muhamad Rijon membawa Korban ke rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Sumedang pada pukul 13.00

Halaman 55 dari 73 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2023/PN Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wib Korban di bawa ke ruang operasi sekitar selang kurang lebih 45 menit kata dokter Korban tidak bisa diselamatkan atau meninggal dunia ;

Menimbang, bahwa pada saat itu Anak 4, Anak 2, Anak 3, dan Anak 1 melihat Korban tidak membawa senjata tajam dan tidak mengetahui apakah teman dari anak SMK PGRI 2 Sumedang yang membawa golok sisir ;

Menimbang, bahwa sebelumnya antara Anak 4, Anak 2, Anak 3, dan Anak 1 dengan Korban tidak ada masalah ;

Menimbang, bahwa Anak 4, Anak 2, Anak 3, dan Anak 1 melakukan perbuatan tersebut dikarenakan emosi melihat Saksi 10 dikejar oleh anak SMK PGRI 2 Sumedang dan pada saat Korban melintas merupakan siswa di SMK PGRI 2 Sumedang sehingga terjadilah perbuatan tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat berupa Visum et Refertum Nomor 371/022/2023/Medrek RSUD Kab. Sumedang oleh dr. RENY SUSANTI PURWITASARI pada tanggal 17 April 2023 atas nama Korban dengan kesimpulan pada tanggal sepuluh bulan maret dua ribu dua puluh tiga telah diperiksa seorang laki – laki berumur sembilan belas (19) tahun, korban datang diantar teman dengan keadaan yang harus segera ditangani dengan mengancam nyawa, tindak lanjut pada korban membutuhkan tindakan khusus dari dokter spesialis bedah ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat berupa Hasil Autopsi RS Sartika Asih Bandung dengan Nomor R/Ver/28/II1/2023/DOKPOL Bandung, tanggal 10 Maret 2023 atas nama Korban. Yang bertanda tangan dibawah ini, dr. Fahmi Arief Hakim Sp.F, dokter pemeriksa di Rumah Sakit Bhayangkara Sartika Asih Bandung, menerangkan bahwa atas permintaan tertulis dari Polres Sumedang tertanggal sepuluh bulan Maret tahun dua ribu dua puluh tiga Nomor :B/37/III/2023/Reskrim, maka pada tanggal lima belas bulan Maret tahun dua ribu dua puluh tiga pukul dua puluh satu lewat tiga puluh lima menit Waktu Indonesia bagian Barat, bertempat di ruang bedah jenazah Rumah Sakit Bhayangkara Sartika Asih Bandung, dengan kesimpulan :

- Pada mayat laki-laki berusia tiga puluh tahun, ditemukan luka lecet pada daerah wajah akibat kekerasan tumpul dan luka tusuk pada daerah dada, punggung, paha , dan tungkai bawah serta luka terbuka pada organ paru, kandung jantung dan pembuluh balik utama jantung dan perdarahan akibat kekerasan tajam
- Sebab mati orang ini akibat kekerasan tajam pada daerah punggung yang menembus rongga dada, organ paru dan pembuluh darah balik utama jantung yang menimbulkan perdarahan di dalam rongga dada. Dilihat dari

Halaman 56 dari 73 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2023/PN Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pola luka tusuk tersebut diatas, pola lukanya dapat disebabkan oleh senjata tajam bermata satu dengan lebar maksimal senjata yang masuk enam koma lima sentimeter dan panjang maksimal senjata yang sepanjang delapan belas sentimeter;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut maka Majelis Hakim berpendapat dimana awalnya Anak 3 mendapat kabar dari Saksi 10 kalau Saksi 10 di serang oleh anak SMK PGRI 2 Sumedang dan meminta Anak 3 untuk mengambil senjata tajam jenis celurit di rumah Saksi 10 selanjutnya Anak 3, Anak 2, Anak 1, Anak 4, Anak Saksi 5, Saksi 7, Saksi 8, Saksi 9, sdr Deden dan saksi Anak Saksi 6 menuju ke rumah Saksi 10 setelah itu Anak 3 membawa 1 (satu) buah celurit yang dikasih oleh Saksi 9, Anak 1 membawa 1 (satu) buah penggaris besi yang dipinjam dari Anak 3, Saksi 9 membawa 1 (satu) buah celurit, Anak 4 membawa 1 (satu) buah celurit lalu Anak 3, Anak 2, Anak 1, Anak 4, Anak Saksi 5, Saksi 7, Saksi 8, Saksi 9, sdr Deden dan saksi Anak Saksi 6 menuju ke daerah Bojong yang merupakan daerah jalan perlintasan setelah itu melihat Anak Saksi 2 yang sedang membonceng Korban melintas arah dan melihat baju Korban menunjukkan anak SMK PGRI 2 Sumedang oleh karena emosi disebabkan Saksi 10 dikejar oleh anak SMK PGRI 2 Sumedang kemudian Saksi 9, Saksi 8, Anak 4, Anak 2, Anak 3, dan Anak 1 secara bersama-sama melakukan pembacokan dan pemukulan terhadap Korban yang mana akibat dari perbuatan tersebut menyebabkan Korban meninggal dunia, dari hal tersebut menunjukkan adanya suatu kerjasama untuk melakukan kekerasan terhadap Korban yang dilakukan secara bersama-sama oleh para anak dan perbuatan tersebut dilakukan di tempat umum sehingga berakibat Korban meninggal dunia ;

Menimbang, bahwa selanjutnya didalam pembelaan Anak 1, Anak 2, dan Anak 3 dimana disampaikan bahwa Anak 1 dan Anak 2 tidak melakukan penganiayaan berat oleh karena Anak 1 hanya memukul menggunakan penggaris besi ke punggung Korban sebanyak 1 (satu) kali dan Anak 2 hanya menendang bagian pantat/bokong Korban sebanyak 1 (satu) kali yang mana hal tersebut tidak menyebabkan matinya Korban sedangkan Anak 3 area betis dan punggung untuk menghindari pembacokan di area kepala yang bisa berakibat fatal ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut :

Menimbang, bahwa didalam Pasal 170 ayat 2 ke-3 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana merupakan bagian dari Pasal 170 Kitab Undang-

Halaman 57 dari 73 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2023/PN Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Hukum Pidana yang mana didalam pasal tersebut terdapat unsur “bersama-sama” dan “kekerasan” ;

Menimbang, bahwa unsur “bersama-sama” menunjukkan bahwa perbuatan dilakukan sedikit-dikitnya dua orang atau lebih yang mana perbuatan tersebut dilakukan dengan sengaja atau memiliki tujuan yang pasti sedangkan “kekerasan” yang berarti mempergunakan tenaga atau kekuatan yang tidak kecil;

Menimbang, bahwa didalam fakta hukum yang terungkap dimana dengan ikutnya Anak 1, Anak 2, Anak 3 dan Anak 4 ke daerah Bojong dengan tujuan untuk membantu Saksi 10 yang mengatakan diserang anak SMK PGRI 2 Sumedang dan melihat Korban yang merupakan anak SMK PGRI 2 Sumedang lalu ikut didalam melakukan kekerasan dengan cara memukul menggunakan penggaris besi, menendang atau pun membacok menggunakan celurit hal ini menunjukkan adanya suatu kesadaran akan tujuan yang pasti untuk menggunakan kekuatan secara bersama-sama untuk melakukan kekerasan terhadap Korban yang mana pada akibat perbuatan tersebut menimbulkan kematian bagi Korban dengan demikian walaupun pada saat melakukan perbuatan kekerasan tersebut hanya menendang menggunakan kaki ataupun memukul menggunakan penggaris besi ataupun membacok bukan di daerah yang berbahaya hal itu tetap menjadi termasuk didalam perbuatan yang termuat didalam Pasal 170 ayat (2) ke-3 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, sehingga sudah sepantasnya pembelaan penasihat hukum para anak patutlah dikesampingkan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap keterangan saksi-saksi meringankan (*AdeCharge*) yaitu Anak Saksi AdeCharge 1 dan anak saksi Hasfiya yang diajukan oleh Anak 1, Anak 2, dan Anak 3 di persidangan menurut Majelis Hakim keterangan saksi-saksi *Ade charge* tersebut tidak mendukung dalil-dalil dari Para Anak tersebut di persidangan, karena kedua Anak saksi tersebut tidak mengetahui secara langsung perbuatan yang dilakukan oleh Para Anak beserta teman-temannya sehingga keterangan saksi *adecharge* tersebut haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi atas perbuatan para anak ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 170 ayat (2) ke-3 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana terpenuhi, maka Para Anak haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua ;

Halaman 58 dari 73 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2023/PN Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dalam sidang permusyawaratan, tidak dapat dicapai mufakat bulat karena **Hakim Anggota I Ratih Kusuma Wardhani, S.H., M.H. berbeda pendapat** dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Anak 1, Anak 2, Anak 3 dan Anak 4 didakwa oleh Jaksa Anak dengan dakwaan berbentuk Alternatif - Subsidiaritas, maka berdasarkan fakta dipersidangan Hakim Anggota I langsung memilih dakwaan yang paling sesuai dengan perbuatan Anak 1, Anak 2, Anak 3 dan Anak 4 yaitu dakwaan Kesatu, oleh karena dakwaan Kesatu ini berbentuk Subsidiaritas maka HA I akan terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan Kesatu Primer, selanjutnya apabila dakwaan Kesatu Primer tidak terbukti maka HA I akan mempertimbangkan dakwaan Kesatu Subsider. Adapun unsur dari dakwaan Kesatu Primer yaitu melanggar Pasal 340 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, adalah sebagai berikut:

- 1 Unsur Barang Siapa;
- 2 Unsur Dengan sengaja dan Direncanakan terlebih dahulu Menghilangkan nyawa orang lain;
- 3 Unsur Orang yang melakukan, yang menyuruh lakukan atau turut melakukan perbuatan itu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Barang Siapa;

Menimbang, bahwa MA dalam putusan Kasasi No. 915 K/Pid/1982 tanggal 10 Agustus 1982 menjelaskan bahwa unsur “barang siapa” hanya merupakan kata ganti orang, dimana unsur ini baru mempunyai makna jika dikaitkan dengan unsur-unsur pidana lainnya, oleh karenanya haruslah dibuktikan secara bersamaan dengan unsur-unsur lain dalam perbuatan yang didakwakan dalam kaitan dengan “barang siapa”, sedangkan dalam putusan No. 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1985, MA mengatakan bahwa kata “barang siapa” identik dengan terminologi kata “setiap orang” atau “hij” sebagai siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa/dader atau setiap orang sebagai subjek hukum yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya;

Menimbang, bahwa dari penjelasan unsur “barang siapa” tersebut di atas, maka pengertian “barang siapa” adalah orang sebagai subjek hukum yang perbuatannya memenuhi rumusan delik dimaksud dan dipandang mampu bertanggung jawab serta tidak terdapat alasan yang dapat menghapus sifat



melawan hukum ataupun menghapus kesalahannya sehingga kepadanya patut untuk dipidana;

Menimbang, bahwa dengan demikian sebelum HA 1 menyatakan Anak 1 Anak 2, Anak 3 dan Anak 4 adalah sebagai orang yang dimaksud dengan “barang siapa” dalam rumusan delik ini maka akan dibuktikan terlebih dahulu apakah perbuatan Anak telah memenuhi “unsur-unsur tindak pidana” atau “actus reus” apabila terbukti baru kemudian akan dipertimbangkan “pertanggungjawaban pidananya” atau “mens rea”, disamping itu jika terbukti ada tindak pidana maka harus dipertimbangkan apakah ada alasan pembeda demikian pula jika syarat pertanggungjawaban pidana terpenuhi apakah ada alasan pemaaf, yang selengkapannya akan Hakim Anggota I pertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 2 Dengan sengaja dan Direncanakan terlebih dahulu Menghilangkan nyawa orang lain;

Menimbang, bahwa beberapa literatur menjelaskan perihal unsur dengan rencana terlebih dahulu yaitu :1. Memutuskan kehendak dalam suasana tenang; 2. Ada tersedia waktu yang cukup sejak timbulnya kehendak sampai dengan pelaksanaan kehendak; 3. Pelaksanaan kehendak dalam suasana tenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian Fakta dipersidangan, HA I memberikan pertimbangan perbuatan Anak 3 yang menyabetkan celurit kebagian kaki Korban, lalu Korban Terjatuh, selanjutnya Korban yang dalam posisi jatuh tertelungkup punggungnya di bacok oleh Saksi 8 sebanyak 1 (satu) kali yang mengakibatkan luka terbuka dan oleh Anak 2 bagian bokongnya ditendang sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan kaki sebelah kanan disusul oleh Anak 3 menyabetkan kembali celuritnya ke bagian pinggang korban dan Anak 4 menyabetkan celuritnya ke bagian punggung hingga mengalami luka terbuka setelah itu bagian punggung Korban dipukul oleh Anak 1 dengan menggunakan sebilah mistar sebanyak 1 (satu) kali dan kembali punggung Korban mendapatkan sabetan dengan menggunakan celurit dari Saksi 9. Setelah itu pada saat korban tidak berdaya badannya di tabrak hingga terseret sepanjang 1 meter dengan menggunakan sepeda motor yang dikendarai oleh Saksi 10 setelah itu Saksi 9, Saksi 8, Anak 4, Anak 2, Anak 3, dan Anak 1 pergi meninggalkan Korban yang sudah tidak sadarkan diri dengan menggendari sepeda motor yang seperti yang dikendarai sebelumnya. Keseluruhan perbuatan ini dilakukan Para Anak secara Spontan, sehingga akibat dari perbuatan Para Anak, Korban meninggal dunia hal mana telah dikuatkan dengan hasil Visum et Repertum Nomor 371/022/2023/Medrek RSUD Kab. Sumedang

Halaman 60 dari 73 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2023/PN Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh dr. RENY SUSANTI PURWITASARI pada tanggal 17 April 2023 atas nama Korban dengan kesimpulan pada tanggal sepuluh bulan Maret dua ribu dua puluh tiga telah diperiksa seorang laki – laki berumur sembilan belas (19) tahun, korban datang diantar teman dengan keadaan yang harus segera ditangani dengan mengancam nyawa, tindak lanjut pada korban membutuhkan tindakan khusus dari dokter spesialis bedah;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat berupa Hasil Autopsi RS Sartika Asih Bandung dengan Nomor R/Ver/28/II1/2023/DOKPOL Bandung, tanggal 10 Maret 2023 atas nama Korban. Yang bertanda tangan dibawah ini, dr. Fahmi Arief Hakim Sp.F, dokter pemeriksa di Rumah Sakit Bhayangkara Sartika Asih Bandung, menerangkan bahwa atas permintaan tertulis dari Polres Sumedang tertanggal sepuluh bulan Maret tahun dua ribu dua puluh tiga Nomor :B/37/III/2023/Reskrim, maka pada tanggal lima belas bulan Maret tahun dua ribu dua puluh tiga pukul dua puluh satu lewat tiga puluh lima menit Waktu Indonesia bagian Barat, bertempat di ruang bedah jenazah Rumah Sakit Bhayangkara Sartika Asih Bandung, dengan kesimpulan :

- Pada mayat laki-laki berusia tiga puluh tahun, ditemukan luka lecet pada daerah wajah akibat kekerasan tumpul dan luka tusuk pada daerah dada, punggung, paha, dan tungkai bawah serta luka terbuka pada organ paru, kandung jantung dan pembuluh balik utama jantung dan perdarahan akibat kekerasan tajam;
- Sebab mati orang ini akibat kekerasan tajam pada daerah punggung yang menembus rongga dada, organ paru dan pembuluh darah balik utama jantung yang menimbulkan perdarahan di dalam rongga dada. Dilihat dari pola luka tusuk tersebut diatas, pola lukanya dapat disebabkan oleh senjata tajam bermata satu dengan lebar maksimal senjata yang masuk enam koma lima sentimeter dan panjang maksimal senjata yang sepanjang delapanbelas sentimeter;

Menimbang, bahwa seluruh perbuatan Para Anak dilakukan tanpa adanya jeda waktu atau waktu yang cukup sejak timbulnya kehendak sampai dengan pelaksanaan kehendak. Perbuatan ini juga dilakukan tidak dalam suasana yang tenang melainkan dilakukan secara spontan, sehingga unsur Direncanakan terlebih dahulu tidak terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas di mana unsur Direncanakan terlebih dahulu tidak terpenuhi, maka Dakwaan Kesatu Primair Jaksa Anak menjadi tidak terbukti;

Halaman 61 dari 73 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2023/PN Smd



Menimbang, bahwa dakwaan Kesatu Primair tidak terbukti, maka HA I akan mempertimbangkan dakwaan Kesatu Subsidair yaitu melanggar Pasal 338 KUHP jo Pasal 55 Ayat 1 ke (1) KUHP dengan unsur unsurnya adalah sebagai berikut:

- 1 Unsur Barang Siapa;
- 2 Unsur Dengan Sengaja Merampas Nyawa Milik Orang lain;
- 3 Unsur Orang yang melakukan, yang menyuruh lakukan atau turut melakukan perbuatan itu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Barang Siapa;

Menimbang, bahwa unsur ini telah diuraikan dalam pertimbangan dakwaan Kesatu Primer diatas, sehingga HA I tidak akan menguraikannya lagi;

Ad. 2 Dengan Sengaja Merampas Nyawa Milik Orang lain;

Menimbang, bahwa “Dengan Sengaja” adalah kemampuan untuk melakukan atau tidak melakukan perbuatan – perbuatan yang dilarang atau diperintahkan. Sedangkan dalam Memorie Van Toelichting (MVT) sengaja (*opset*) diartikan sebagai “*willen en weten*” (dikehendaki dan diyakini yakni seseorang yang menghendaki adanya perbuatan tersebut serta mengerti akan akibat dari perbuatan itu). R Soesilo memberikan penjelasan atas pasal ini yaitu kejahatan ini dinamakan menghilangkan jiwa orang lain atau pembunuhan, disini diperlukan perbuatan yang mengakibatkan kematian orang lain, sedangkan kematian itu disengaja, artinya dimaksud, termasuk dalam niatnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum Para Anak telah melakukan perbuatan dengan perannya masing masing, di mana Anak 3 yang menyabetkan celurit ke bagian kaki Korban, lalu Korban terjatuh, selanjutnya Korban yang dalam posisi jatuh tertelungkup punggungnya di bacok oleh Saksi 8 sebanyak 1 (satu) kali yang mengakibatkan luka terbuka dan oleh Anak 2 bagian bokongnya ditendang sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan kaki sebelah kanan disusul oleh Anak 3 menyabetkan kembali celuritnya ke bagian pinggang korban dan Anak 4 menyabetkan celuritnya ke bagian punggung hingga mengalami luka terbuka setelah itu bagian punggung Korban dipukul oleh Anak 1 dengan menggunakan sebilah mistar sebanyak 1 (satu) kali dan kembali punggung Korban mendapatkan sabetan dengan menggunakan celurit dari Saksi 9. Setelah itu pada saat korban tidak berdaya badannya di tabrak hingga terseret sepanjang 1 meter dengan menggunakan sepeda motor yang dikendarai oleh Saksi 10 setelah itu Saksi 9, Saksi 8, Anak 4, Anak 2, Anak 3,



dan Anak 1 pergi meninggalkan Korban yang sudah sudah tidak sadarkan diri dengan mengendarai sepeda motor yang seperti yang dikendarai sebelumnya. Keseluruhan perbuatan ini dilakukan Para Anak secara Spontan, sehingga akibat dari perbuatan Para Anak, Korban meninggal dunia hal mana telah dikuatkan dengan hasil Visum et Repertum Nomor 371/022/2023/Medrek RSUD Kab. Sumedang oleh dr. RENY SUSANTI PURWITASARI pada tanggal 17 April 2023 atas nama Korban dengan kesimpulan pada tanggal sepuluh bulan maret dua ribu dua puluh tiga telah diperiksa seorang laki – laki berumur sembilan belas (19) tahun, korban datang diantar teman dengan keadaan yang harus segera ditangani dengan mengancam nyawa, tindak lanjut pada korban membutuhkan tindakan khusus dari dokter spesialis bedah;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat berupa Hasil Autopsi RS Sartika Asih Bandung dengan Nomor R/Ver/28/II1/2023/DOKPOL Bandung, tanggal 10 Maret 2023 atas nama Korban. Yang bertanda tangan dibawah ini, dr. Fahmi Arief Hakim Sp.F, dokter pemeriksa di Rumah Sakit Bhayangkara Sartika Asih Bandung, menerangkan bahwa atas permintaan tertulis dari Polres Sumedang tertanggal sepuluh bulan Maret tahun dua ribu dua puluh tiga Nomor :B/37/III/2023/Reskrim, maka pada tanggal lima belas bulan Maret tahun dua ribu dua puluh tiga pukul dua puluh satu lewat tiga puluh lima menit Waktu Indonesia bagian Barat, bertempat di ruang bedah jenazah Rumah Sakit Bhayangkara Sartika Asih Bandung, dengan kesimpulan :

- Pada mayat laki-laki berusia tiga puluh tahun, ditemukan luka lecet pada daerah wajah akibat kekerasan tumpul dan luka tusuk pada daerah dada, punggung, paha , dan tungkai bawah serta luka terbuka pada organ paru, kandung jantung dan pembuluh balik utama jantung dan perdarahan akibat kekerasan tajam
- Sebab mati orang ini akibat kekerasan tajam pada daerah punggung yang menembus rongga dada, organ paru dan pembuluh darah balik utama jantung yang menimbulkan perdarahan di dalam rongga dada. Dilihat dari pola luka tusuk tersebut diatas, pola lukanya dapat disebabkan oleh senjata tajam bermata satu dengan lebar maksimal senjata yang masuk enam koma lima sentimeter dan panjang maksimal senjata yang sepanjang delapanbelas sentimeter;

Menimbang, bahwa dengan kemampuan pemikiran yang baik seharusnya Para Anak dapat mengetahui konsekuensi dari seluruh tindakan yang dilakukan, artinya Para Anak secara sadar dan menyakini perbuatannya yang menyebabkan celurit, lalu korban jatuh terluka, dalam kondisi Korban tidak



berdaya Korban masih mendapat sabetan ditubuhnya, tendangan di bokongnya, lalu pukulan mistar dibadannya, dan diperparah dengan aksi melindas tubuh Korban dengan motor dan menyeret tubuh Korban, perbuatan-perbuatan tersebut merupakan perbuatan yang sebetulnya sudah patut diduga dengan akal pikiran yang sehat akan menyebabkan Korban menderita luka atau bahkan meninggal. Perbuatan ini dilakukan Para Anak dengan spontan, tanpa menargetkan Korban sebagai pribadi melainkan hanya melihat Korban sebagai siswa dari SMK PGRI 2 Sumedang. Sehingga unsur Dengan Sengaja Merampas Nyawa Milik Orang lain, telah terpenuhi;

Ad. 3. Unsur Orang yang melakukan, yang menyuruh lakukan atau turut melakukan perbuatan itu;

Majelis Hakim selanjutnya akan mempertimbangkan unsur “melakukan, yang menyuruh atau turut serta melakukan” perbuatan yang dikenal dengan “Delik Penyertaan” dalam pasal 55 KUHP. Ancaman pidananya sama dengan pelaku utama, yakni “dihukum sebagai orang yang melakukan perbuatan pidana yaitu orang yang turut serta melakukan perbuatan itu” ex pasal 55 (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan yang telah diurai diatas, Para Anak telah melakukan perbuatan dengan perannya masing masing, di mana Anak 3 yang menyabetkan celurit kebagian kaki Korban, lalu Korban Terjatuh, selanjutnya Korban yang dalam posisi jatuh tertelungkup punggungnya di bacok oleh Saksi 8 sebanyak 1 (satu) kali yang mengakibatkan luka terbuka dan oleh Anak 2 bagian bokongnya di tendang sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan kaki sebelah kanan disusul oleh Anak 3 menyabetkan kembali celuritnya ke bagian pinggang korban dan Anak 4 menyabetkan celuritnya ke bagian punggung hingga mengalami luka terbuka setelah itu bagian punggung Korban dipukul oleh Anak 1 dengan menggunakan sebilah mistar sebanyak 1 (satu) kali dan kembali punggung Korban mendapatkan sabetan dengan menggunakan celurit dari Saksi 9. Setelah itu pada saat korban tidak berdaya badannya di tabrak hingga terseret sepanjang 1 meter dengan menggunakan sepeda motor yang dikendarai oleh Saksi 10 setelah itu Saksi 9, Saksi 8, Anak 4, Anak 2, Anak 3, dan Anak 1 pergi meninggalkan Korban yang sudah sudah tidak sadarkan diri dengan menggendarai sepeda motor yang seperti yang dikendarai sebelumnya. Keseluruhan perbuatan ini dilakukan Para Anak secara Spontan, sehingga akibat dari perbuatan Para Anak, Korban meninggal dunia;



Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas tanpa adanya kerjasama antara Para Anak maka perbuatan ini tidak dapat terlaksana, sehingga unsur sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa unsur ke 2 yaitu unsur Dengan Sengaja Merampas Nyawa Milik Orang lain, dan unsur ke 3 yaitu unsur Sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan dalam dakwaan Kesatu Subsidair telah terpenuhi, maka akan dipertimbangkan unsur ke 1 yaitu unsur Barang siapa, dalam uraian unsur Dengan Sengaja Merampas Nyawa Milik Orang lain dan unsur Sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan telah dijabarkan perbuatan Para Anak telah memenuhi “unsur-unsur tindak pidana” atau “actus reus”. Di persidangan Anak 1, Anak 2, Anak 3 dan Anak 4 telah membenarkan seluruh identitas dalam surat dakwaan dan mampu mengikuti seluruh proses persidangan, kepada Anak 1, Anak 2, Anak 3 dan Anak 4 tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Anak 1, Anak 2, Anak 3 dan Anak 4 harus mempertanggungjawabkan perbuatannya, oleh karenanya unsur barang siapa telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dalam dakwaan Kesatu Subsidair telah terpenuhi, maka Anak 1, Anak 2, Anak 3 dan Anak 4, dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana Turut Serta Dengan Sengaja Merampas Nyawa Milik Orang lain, sebagaimana dakwaan Kesatu Subsidair;

Menimbang, bahwa terhadap lamanya Anak 1, Anak 2, Anak 3 dan Anak 4 menjalani pidana penjara, dipertimbangkan sebagai berikut: bahwa perbuatan Anak 1, Anak 2, Anak 3 dan Anak 4 yang telah membacok, memukul, menendang, baik dengan menggunakan celurit, penggaris, dan menelindas korban dilakukan dengan sangat keji, di mana fakta persidangan menunjukkan kondisi Korban yang telah jatuh dari motor dengan kaki terluka dan kondisi tidak berdaya, namun oleh Anak 1, Anak 2, Anak 3 dan Anak 4 masih disiksa dengan perbuatan yang sangat tidak manusiawi, bukannya memberi pertolongan sebagai sesama manusia namun malah semakin menyiksa dengan tujuan menimbulkan rasa sakit pada korban. Bahwa sesuai dengan Rekomendasi Kemasyarakatan yang dibuat atas nama masing masing Para Anak, secara garis besar merekomendasikan agar Para Anak dijatuhi putusan pidana penjara di LPKA Bandung, dengan salah satu alasan tindak pidana yang dilakukan Para Anak termasuk meresahkan masyarakat. Bahwa HA I telah memberikan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertimbangan perbuatan Para Anak terbukti melanggar Pasal 338 KUHP jo. Pasal 55 Ayat (1) ke 1, di mana Pasal 338 KUHP memberikan ketentuan “*Barang Siapa dengan sengaja merampas nyawa Orang Lain, diancam karena pembunuhan dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun*”. Selanjutnya Pasal ini dikaitkan dengan ketentuan Pasal 81 Ayat (2) UU Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak yang mensyaratkan “*Pidana penjara yang dapat dijatuhkan kepada Anak paling lama 1/2 (satu perdua) dari maksimum ancaman pidana penjara bagi orang dewasa*”, maka HA I dengan melihat keadaan korban, dan rasa keadilan bagi Korban, akan menyimpangi ketentuan Pasal 81 Ayat (2) UU Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak tersebut. Maka patut apabila Anak 1, Anak 2, Anak 3 dan Anak 4 diberikan masing masing hukuman penjara selama 10 (sepuluh) tahun;

Menimbang, bahwa dari hal-hal tersebut diatas kami sebagai HA I berpendapat bahwa Anak 1, Anak 2, Anak 3 dan Anak 4 telah terbukti melakukan tindak pidana “Turut Serta Melakukan Dengan Sengaja Merampas Nyawa Milik Orang lain”. Oleh karenanya putusan terhadap diri Anak 1, Anak 2, Anak 3 dan Anak 4, adalah sebagai berikut:

- Menyatakan Anak 1, Anak 2, Anak 3 dan Anak 4 yang identitasnya seperti tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Turut Serta Melakukan Dengan Sengaja Merampas Nyawa Milik Orang lain”, sebagaimana dakwaan Kesatu Subsidair ;
- Menjatuhkan Pidana terhadap Anak 1, Anak 2, Anak 3 dan Anak 4 oleh karena itu masing masing dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun;

Untuk selain dan selebihnya, HA I sependapat dengan amar pertimbangan Hakim Ketua dan Hakim Anggota II;

Menimbang, bahwa dipersidangan Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada Orang Tua Para Anak untuk mengemukakan segala hal ikhwal yang bermanfaat bagi Para Anak yang pada pokoknya menyatakan bahwa Orang Tua Para Anak meminta agar Para Anak di jatuhi Pidana yang sering-ringannya karena orang tua Para Anak masih sanggup untuk membina Para Anak ;

Menimbang, bahwa selanjutnya oleh karena didalam perkara ini diajukan dalam sidang anak tentunya menurut Majelis Hakim harus ada perbedaan proses hukumnya maupun penghukumannya antara pelaku yang sudah dewasa dengan pelaku yang masih anak-anak ;

Halaman 66 dari 73 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2023/PN Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang sistem peradilan Pidana anak dibuat dengan tujuan melindungi harkat dan martabat seorang anak yang mana anak merupakan amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa yang memiliki harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya sehingga Negara Republik Indonesia memberikan perlindungan khusus bagi anak ;

Menimbang, bahwa hal tersebut diatas sangat sejalan dengan pendapat Barda Nawawi Arief dalam karangan buku WALUYADI, SH, MH yang berjudul Hukum Perlindungan Anak halaman 46 yang menyatakan ada dua hal yang menjadi dasar pemikiran dalam menyelenggarakan proses peradilan bagi anak, yaitu :

1. Bahwa anak yang melakukan tindak pidana (kejahatan) bukan dipandang sebagai penjahat (criminal), tetapi harus dilihat sebagai orang memerlukan bantuan ;
2. Pendekatan yuridis terhadap anak hendaknya mengutamakan persuasif-edukatif dan pendekatan (kejiwaan/psikologi) yakni sejauh mungkin menghindari proses hukum yang semata-mata bersifat menghukum, bersifat degradasi mental dan penurunan semangat (discoragement) serta menghindari proses stigmatisasi yang dapat menghambat proses perkembangan kematangan dan kemandirian secara wajar ;

Menimbang berdasarkan hal diatas oleh karena itu prosedur yang diterapkan pada anak yang melakukan tindak pidana dengan keharusan menerapkan prosedur yang bermuara pada kebaikan anak sehingga Barda Nawawi Arief yang mengacu pada Rule 5.1 (Beijing Rules) menyatakan tujuan atau sasaran dalam proses persidangan anak, yaitu :

1. Memajukan kesejahteraan anak (the promote or the well being of the juveneli) ;
2. Beliau memberikan catatan bahwa fokus utama dalam sistem hukum yang menangani pelanggar anak-anak khususnya dalam peradilan pidana harus lebih menekankan atau mengutamakan kesejahteraan anak dan prinsip untuk menghindari penggunaan sanksi yang semata-mata bersifat pidana atau semata-mata bersifat menghukum (the avoidance of merely punitive sancions) ;
3. Prinsip Proporsionalitas (the principle of proportionality)
4. Prinsip yang merupakan alat untuk mengekang penggunaan sanksi yang bersifat menghukum dalam arti membalas semata-mata (just dessort) ;

Halaman 67 dari 73 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2023/PN Smd



5. Menimbang berdasarkan hal tersebut maka anak yang merupakan bagian dari generasi muda sebagai salah satu sumber daya manusia yang merupakan potensi dan penerus cita-cita perjuangan bangsa, yang memiliki peranan strategis dan mempunyai ciri-ciri khusus memerlukan pembinaan dan perlindungan dalam rangka menjamin pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental dan sosial secara utuh, serasi, selaras dan seimbang dimana untuk melaksanakan pembinaan dan memberikan perlindungan terhadap anak, diperlukan dukungan baik yang menyangkut kelembagaan maupun perangkat hukum yang lebih mantap dan memadai, oleh karena itu ketentuan mengenai penyelenggaraan peradilan anak perlu dilakukan secara khusus;

Menimbang, bahwa dari uraian diatas Hakim/Majelis Hakim didalam menangani pidana sedapat mungkin mengambil suatu tindakan yang tidak memisahkan dari orang tuanya, atas pertimbangan bahwa rumah yang jelek lebih baik dari lembaga pemasyarakatan anak yang baik (*a bad home is better than a good institution/prison*). Hakim/Majelis Hakim memiliki peranan besar dalam menentukan masa depan si anak untuk itu Hakim/Majelis Hakim seharusnya benar-benar teliti dan mengetahui segala latar belakang anak sebelum sidang dilakukan ;

Menimbang, bahwa mengenai hal Hakim memutuskan untuk memberikan pidana pada anak maka ada 3 (tiga) hal yang perlu diperhatikan, yaitu :

- Sifat kejahatan yang dijalankan ;
- Perkembangan jiwa si anak ;
- Tempat dimana ia harus menjalankan hukumannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut diatas maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai sifat kejahatan yang dilakukan oleh para anak yakni sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dimana para anak melakukan perbuatan tersebut karena rekannya yang bernama Saksi 10 telah dikejar oleh anak SMK PGRI 2 Sumedang di daerah Bojong oleh karena solidaritas sehingga para anak mendatangi tempat tersebut dan melihat melintas sepeda motor yang dikendarai oleh Anak Saksi 2 dan Korban yang merupakan anak SMK PGRI 2 Sumedang kemudian menendang dan membacok Korban sehingga mengakibatkan Korban meninggal dunia ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dimana sebelumnya tidak ada masalah antara para anak dengan Korban dan para anak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak mengetahui apakah Korban merupakan bagian dari anak SMK PGRI 2 Sumedang yang mengejar Saksi 10;

Menimbang, bahwa berdasarkan dari hal tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat dimana apabila melihat dari perbuatan yang dilakukan para anak yang mengakibatkan Korban meninggal dunia tentulah menunjukkan prilaku para anak yang sangat premanisme dan kriminal dan hal ini sangat bertentangan dengan program pemerintah didalam memberantas penyakit masyarakat salah satunya premanisme ;

Menimbang, bahwa melihat perbuatan dari para anak tentu menimbulkan kesedihan yang mendalam bagi keluarga Korban ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apa yang menyebabkan para anak berani untuk melakukan perbuatan tersebut, yakni sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil laporan pembimbing kemasyarakatan didapatkan bahwa para anak mempunyai latar belakang kehidupan keluarga dengan hubungan orang tua yang kurang harmonis serta kurangnya pengawasan dan pembinaan dari orang tua dari para anak sehingga hal ini memicu kekecewaan para anak terhadap orang tua ;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan hasil laporan pembimbing kemasyarakatan didapatkan bahwa para anak bersekolah yang memiliki riwayat permusuhan dengan sekolah lain termasuk didalam SMK PGRI 2 Sumedang sehingga para anak terjebak didalam kelompok yang mendoktrin untuk melegalkan permusuhan tersebut ;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan hasil laporan pembimbing kemasyarakatan didapatkan bahwa para anak memiliki pergaulan di luar rumah yang negative sehingga sangat mempengaruhi cara sikap dan tindakan para anak dalam perkembangan perilakunya ;

Menimbang, bahwa dari hal tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat dimana oleh karena para anak yang memiliki hubungan yang tidak harmonis dengan orang tua sehingga tidak ada pengawasan dan pembinaan dari orang tua para anak dan menyebabkan para anak mencari kehidupan di luar rumah yang mampu menerima kekurangan dan kelebihan serta memahami para anak akan tetapi oleh karena para anak yang usianya masih muda sehingga masih labil dan tidak mampu memisahkan mana pergaulan yang salah dan yang benar dan tentunya sangat mempengaruhi pola pikir maupun tindak tanduknya didalam melakukan sesuatu hal yang mungkin sangat mudah untuk terpengaruh adalah pergaulan yang buruk ;

Halaman 69 dari 73 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2023/PN Smd



Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas maka Majelis Hakim berpendapat sebagai seorang anak sebenarnya masih bisa untuk dibina akan tetapi melihat perbuatan dari para anak yang mengakibatkan keluarga Korban yaitu orang tua Korban harus kehilangan Korban yang merupakan anaknya sehingga menimbulkan kesedihan mendalam bagi keluarga korban maka Majelis Hakim sependapat dengan Laporan Penelitian Masyarakat yang dibuat oleh Pembimbing Kemasyarakatan dan tuntutan Penuntut Umum agar para anak dikenakan pidana penjara dengan harapan melalui sistem pemenjaraan ini para anak dapat memiliki waktu untuk menyadari semua perbuatannya dan memiliki waktu untuk lebih mendekatkan diri kepada sang pencipta namun mengenai lamanya penjatuhan pidana yang dikenakan kepada para anak maka Majelis Hakim akan ditetapkan dalam amar putusan ;

Menimbang, bahwa karena menurut Majelis Hakim perbuatan Para Anak telah memenuhi seluruh unsur dari Pasal 170 ayat 2 ke 3 KUHP, maka didalam menjatuhkan lamanya Pidana akan berpatokan kepada Pasal 81 ayat 2 Undang-Undang nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang menentukan Pidana penjara yang dapat dijatuhkan kepada Anak paling lama 1/2 (satu perdua) dari maksimum ancaman pidana penjara bagi orang dewasa.

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai pembelaan Penasihat Hukum para anak yang meminta agar para anak diberikan keringanan hukuman maka menurut Majelis Hakim akan sepenuhnya dipertimbangkan sebagai alasan didalam penjatuhan hukum kepada para anak ;

Menimbang, bahwa oleh karena para Anak 1, Anak 2, Anak 3 dikenakan pidana penjara sehingga berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 maka para anak yang menjalani putusan pemidanaan dapat di tempatkan di Lembaga Pembinaan Anak Khusus (LPKA) Bandung ;

Menimbang, bahwa sedangkan terhadap Anak 4 saat ini berada dalam Lapas Sumedang dan mempertimbangkan Pasal 81 ayat 3 dan Pasal 86 Undang-Undang nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang pada pokoknya menentukan Pembinaan di LPKA dilaksanakan sampai Anak berumur 18 (delapan belas) tahun, maka terhadap Anak 4 menjalani pemidanaan di Lapas Sumedang;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Anak telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Para Anak ditahan dan penahanan terhadap Para Anak dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Anak tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) bilah celurit dengan gagang terbuat dari kayu berwarna coklat.
- 1 (satu) bilah celurit dengan gagang terbuat dari kayu berwarna coklat.
- 1 (satu) buah mistar berbahan besi.

Menimbang, bahwa oleh karena barang bukti diatas adalah alat yang digunakan untuk melakukan perbuatan serta tidak memiliki nilai ekonomis maka sudah sepantasnya dimusnahkan

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat Nopol Z 6205 AAM, Noka : MH1JM9128NK361687, Nosin : JM91E2360090, No BPKB : T-00475795, an. RAHAYU ROSLIANA alamat Dsn. Cibunar Rt. 03/03 Kel/Ds. Cibunar Kec. Rancakalong Kab. Sumedang, berikut 1 buah anak kunci, STNK dan BPKB.

Menimbang, bahwa barang bukti diatas merupakan alat yang digunakan sebagai alat transportasi didalam melakukan perbuatannya dan memiliki nilai ekonomis maka sudah sepantasnya dirampas untuk negara ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Para Anak, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Anak ;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan para anak meresahkan masyarakat ;
- Perbuatan para anak menimbulkan kesedihan yang mendalam bagi orang tua Korban ;
- Perbuatan para anak tidak memberi contoh yang baik sebagai pelajar ;
- Perbuatan para anak telah mencoreng dunia pendidikan khususnya di Kabupaten Sumedang ;
- Perbuatan para anak telah mencoreng nama baik tempat sekolah para anak ;

Keadaan yang meringankan:

- Para anak menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya ;
- Para anak belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Anak dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Halaman 71 dari 73 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2023/PN Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 170 ayat (2) ke-3 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Anak 1, Anak 2, Anak 3, Anak 4 telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ secara bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang yang mengakibatkan maut” Sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Anak 1, Anak 2, dan Anak 4 oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 6 (enam) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Anak 1, Anak 2, Anak 3 tetap ditahan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Bandung dan Anak 4 tetap ditahan di Lembaga Pemasyarakatan Sumedang;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bilah celurit dengan gagang terbuat dari kayu berwarna coklat.
 - 1 (satu) bilah celurit dengan gagang terbuat dari kayu berwarna coklat.
 - 1 (satu) buah mistar berbahan besi.

Dimusnahkan

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat Nopol Z 6205 AAM, Noka : MH1JM9128NK361687, Nosin : JM91E2360090, No BPKB : T-00475795, an. RAHAYU ROSLIANA alamat Dsn. Cibunar Rt. 03/03 Kel/Ds. Cibunar Kec. Rancakalong Kab. Sumedang, berikut 1 buah anak kunci, STNK dan BPKB.

Dirampas untuk negara

6. Membebankan kepada para Anak membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Sumedang, pada hari Rabu, tanggal 2 Agustus 2023, oleh kami, Dr. Eko Julianto, S.H.,M.M.,M.H, sebagai Hakim Ketua , Ratih Kusuma Wardhani, S.H., M.H. , Leo Mampe Hasugian, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota berdasarkan Penetapan Penggantian Majelis Hakim

Halaman 72 dari 73 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2023/PN Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2023/PN Smd tanggal 31 Juli 2023, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 3 Agustus 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Seravina Apriliany, S.H., M.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Sumedang, serta dihadiri oleh Ucup Supriatna, S.H. Penuntut Umum dan Para Anak dengan didampingi Penasihat Hukum, Pembimbing Kemasyarakatan, serta orangtua Para Anak ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ratih Kusuma Wardhani, S.H., M.H.

Dr. Eko Julianto, S.H.,M.M.,M.H

Leo Mampe Hasugian, S.H.

Panitera Pengganti,

Seravina Apriliany, S.H., M.H

Halaman 73 dari 73 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2023/PN Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 73